LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

MANAJEMEN BANTUAN KEMANUSIAAN UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL

Oleh:
SITI MARKHAMAH, S.Pt., M.Han.

KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXI
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2020

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur penulis haturka kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan petunjuk dan kasih sayang Tuhan, penulis, sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI, dapat menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional RI berupa Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul **"Manajemen Bantuan Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana dalam Rangka Ketahanan Nasional."**

Penulisan Taskap ini merupkan tugas wajib bagi peserta PPRA LXI Lemhans RI yang didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia No 81 tahun 2020 tertanggal 8 Juni 2020 tentang penetapan Tutor dan Judul Taskap peserta PPRA LXI Lemhannas RI.

Bersama ini, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi peserta PPRA LXI di Lemhannas RI Tahun 2020. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Laksda TNI (Purn) Dr. Agung Pramono, SH., M.Hum., selaku Tutor yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama mengikuti pendidikan PPRA LXI dan terutama memberikan bimbingan dalam penulisan Taskap, serta kepada Mayjen TNI Juwondo, Marsda TNI (Purn) Yoyok Yekti Setiyono, dan Mayjen TNI (Purn) E. Imam Maksudi selaku penguji Taskap yang telah memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan naskah ini. Tidak lupa terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh Pimpinan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PP Muhammadiyah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Lemhannas serta kepada

keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menyelesaikan penulisan Taskap ini.

Penulis menyadari bahwa Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala saran dan masukan akan sangat diterima untuk penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan penulis, tulisan ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis untuk Lemhannas RI khuusnya dan untuk pengelolaan penanggulangan bencana di Indonesia pada umumnya, serta untuk semua pihak yang dapat mengambil manfaat dari tulisan ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan banggakan.

Sekian dan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 1 September 2020

Penulis Taskap,

Siti Markhamah, S.Pt., M.Han.

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	SITI MARKHAMAH, S.Pt., M.Han.
Jabatan	:	Wakil Bendahara
Instansi	:	Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Alamat	:	Jl. KHA Dahlan 103 Yogyakarta 55262

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXI tahun 2020 Lemhannas RI, menyatakan bahwa:

a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli

b. Apabila di ternyata sebagian atau keselurhan tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

Demikian pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

TANHANA DHARMMA MANGRVA

Jakarta, 7 Oktober 2020

Penulis Taskap,

Siti Markhamah, S.Pt., M.Han.

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar..... i
Pernyataan Keaslian..... iii
Daftar Isi..... v
Daftar Tabel..... vi

BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang..... 1
2. Rumusan Masalah 5
3. Maksud dan Tujuan 6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika 6
5. Metode dan Pendekatan 7
6. Pengertian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
7. Umum 9
8. Peraturan Perundang Undangan 9
9. Kerangka Teoretis 12
10. Data dan Fakta..... 17
11. Faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh..... 20

BAB III PEMBAHASAN
12. Umum 25
13. Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana Saat Ini..... 25
14. Aspek Ketahanan Nasional yang Dipertimbangkan dalam Penerimaan Bantuan Kemanusiaan dari Luar Negeri..... 38
15. Manajemen Bantuan Kemanusiaan dari Luar Negeri untuk Kepentingan Ketahanan Nasional 44

BAB IV PENUTUP
16. Simpulan..... 51
17. Rekomendasi..... 52

DAFTAR PUSTAKA 55

LAMPIRAN
- Alur Pikir..... 58
- Daftar Narasumber 59
- Daftar Riwayat Hidup 60

TANHANA DHARMMA MANGRVA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Perbandingan Pengelolaan bantuan Kemanusiaan dari Luar Negeri…... 21

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Konsep Ketahanan Nasional merupakan konsep yang menggambarkan tentang kondisi bangsa yang dinamis yang menggambarkan kemampuan dan kekuatan untuk menghadapi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik dari dalam maupun dari luar, secara langsung ataupun tidak langsung untuk terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama.[1] Tujuan Bangsa Indonesia sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 merupakan amanah yang harus diwujudkan bersama. Tujuan bangsa tersebut adalah: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Tujuan bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 tersebut dapat diupayakan pencapaiannya dengan membangun ketahanan nasional yang tangguh, yang menggambarkan bahwa bangsa Indonesia, untuk dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahnya harus memiliki keuletan, kemampuan dan kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan, ancaman, gangguan serta hambatan.

Bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam ataupun faktor manusia merupakan salah satu ancaman nyata yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Sebagai negara dengan indeks risiko bencana yang tinggi, manajemen bencana baik pada fase pra bencana, saat terjadinya bencana maupun pasca bencana merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

DHARMMA TANHANA MANGRVA

---

[1] Pranowo, M. B. 2010. “Multidimensi Ketahanan Nasional”. Jakarta: Pustaka Alvabet.

Bencana menurut Undang-Undang RI No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dapat mengancam serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat baik yang disebabkan oleh faktor manusia, faktor alam ataupun non alam yang mengakibatkan adanya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.[2] Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang tersebut, bencana dapat memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dampak bencana tersebut dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional sehingga penanggulangan bencana sudah semestinya menjadi perhatian dan menjadi isu prioritas bagi bangsa Indonesia. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan amanat melindungi segenap bangsa dari ancaman bencana adalah dengan disusunnya Undang-Undang Penanggulangan Bencana, dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta adanya anggaran untuk upaya penanggulangan bencana baik dana untuk mitigasi dan pengurangan risiko dan kesiapsiagaan, dana untuk respon darurat serta untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kebijakan penganggaran untuk penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketersediaan anggaran, prioritas pembangunan nasional serta kebijakan lain. Pada tahun 2017, dana APBN yang dikelola oleh BNPB sebesar 1,2 triliun yang selain untuk gaji pegawai juga untuk membiayai program-program penanggulangan bencana yang bukan berupa respon bencana seperti program peningkatan kapasitas masyarakat dan pengurangan risiko. Di luar dana tersebut, terdapat dana cadangan dari APBN sebesar 4 triliun yang dapat digunakan untuk respon bencana khususnya pada masa tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tahun 2018, dana cadangan dianggarkan tetap 4 triliun, sedangkan dana rutin turun menjadi 748 miliar.[3]

---

2 Undang-Undang RI No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 ayat (1).

3 Diamanty Meiliana. “Dana Penanggulangan Bencana 2018 Turun Dibandingkan Tahun Ini” dalam https://nasional.kompas.com/read/2017/12/22/07504311/dana-penanggulangan-bencana-2018-turun-dibandingkan-tahun-ini, diakses pada 22 April 2020

Alokasi anggaran untuk bencana baik APBN ataupun APBD saat ini dinilai sangat kurang, terlebih jika terjadi bencana dengan dampak kerusakan yang besar. Sebagai contoh, total kerugian gempa Padang yang terjadi pada tahun 2009 mencapai 21 triliun. Banjir Manado pada tahun 2014 mengakibatkan kerugian sebesar 1,8 triliun. Gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang melanda Sulawesi Tengah pada tahun 2018 dilaporkan menyebabkan kerugian sebesar 18 trilyun sedangkan biaya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai 36 trilyun. [4]

Adanya kesenjangan yang besar antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan dana penanggulangan bencana dapat menyebabkan tidak tertanggulanginya bencana dengan baik. Meski demikian, biaya penanggulangan bencana tidak saja menjadi beban negara, namun penanggulangan bencana di Indonesia juga melibatkan sektor dunia usaha untuk berkontribusi dalam penanggulangan bencana. Selain keterlibatan dunia usaha, kontribusi masyarakat melalui lembaga-lembaga kemanusiaan non pemerintah cukup signifikan.

Dalam kondisi tertentu pasca terjadinya bencana, jika sumber daya dalam negeri dianggap tidak mencukupi untuk penanggulangan bencana, pemerintah Indonesia akan membuka kesempatan dunia internasional untuk berkontribusi memberikan bantuan kemanusiaan. Sebagai contoh pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang melanda Sulawesi Tengah pada tahun 2018, pemerintah Indonesia memberi kesempatan luar negeri untuk memberikan bantuan baik untuk respon darurat maupun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Penerimaan bantuan dari luar negeri di satu sisi merupakan solusi untuk percepatan penanggulangan benccana dan untuk mengurangi risiko tidak tertanganinya warga terdampak bencana dengan baik. Namun demikian dalam penerimaan bantuan kemanusiaan dari luar negeri juga memungkinkan berpengaruh terhadap ketahanan nasional yang perlu diantisipasi. Sebagai contoh adalah ketika salah seorang warga negara Australia divonis atas kesalahannya dalam perdagangan narkotika dan obat terlarang di Indonesia, pemerintah Australia berusaha mengadvokasi warganya dengan menyebut-nyebut bantuan kemanusiaan pada Tsunami Aceh 2004. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bagaimana

---

[4] Eko Yulianto. 2020. “Bencana dan Dilema Anggaran” dalam https://nasional.kompas.com/read/2016/06/25/15000021/Bencana.dan.Dilema.Anggaran?page=all, diakses pada 22 April 2020

urusan kemanusiaan dan ketidakcukupan anggaran serta kurangnya kapabilitas dalam negeri untuk menghadapi bencana dapat menjadi ancaman dan gangguan yang serius terhadap harga diri bangsa di mata internasional. Adanya ancaman tersebut menjadikan manajemen bantuan kemanusiaan harus dilakukan dengan baik, sejak dalam proses pengambilan keputusan dibuka atau tidaknya kesempatan luar negeri untuk memberikan bantuan kemanusiaan pasca bencana hingga pengelolaan bencana tersebut agar tidak menjadi ancaman bagi ketahanan nasional.

Selain isu ketahanan nasional, terdapat juga beberapa permasalahan pada pengelolaan bantuan kemanusiaan khususnya dari luar negeri saat ini. Dari sisi perencanaan dan persiapan adalah belum adanya mekanisme penetapan status bencana yang berimplikasi pada kondisi apa bantuan kemanusiaan dapat di buka untuk lembaga luar negeri sehingga keputusan dibuka atau tidaknya kesempatan bagi dunia internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan pada terdampak bencana tidak dapat diputuskan dengan cepat dan seringkali dianggap terlambat. Sebagai contoh pada peristiwa gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah pada tahun 2018, organisasi Urban SAR internasional yang memiliki peralatan memadahi, pengalaman serta tersertifikasi untuk melakukan penyelamatan pada warga yang terjebak di reruntuhan bangunan gagal memberikan bantuan karena keputusan untuk menerima bantuan internasional diputuskan pada hari ke-4 pasca gempa di mana korban terjebak reruntuhan sudah tidak mungkin di selamatkan lagi. Dan ketika kesempatan membantu sudah di buka, bantuan SAR juga terkendala dengan regulasi keterlibatan NGO asing yang terus berubah.[5,6] Permasalahan tersebut terjadi karena Indonesia belum memiliki SOP atau juknis yang bisa langsung diaktivasi saat bencana terjadi, sehingga kebijakan dan peraturan dibuat secara spontan sebagai reaksi atas dinamika yang ada.

Permasalahan juga terjadi pada tahap implementasi program-program kemanusiaan yang dikerjasamakan dengan lembaga luar negeri. Banyaknya lembaga kemanusiaan yang bekerja di lokasi terdampak bencana dengan perbedaan

---

5 Loy, Irwin. 2018. "Mengapa Peraturan Indonesia tentang Bantuan Asing Gegerkan Sektor Bantuan" dalam https://www.matamatapolitik.com/mengapa-peraturan-indonesia-tentang-bantuan-asing-gegerkan-sektor-bantuan/ diakses 4 Juni 2020, pukul 19.30 WIB.

6 Associate press, 2018. "Relawan Asing Kebingungan Usai Diusir Indonesia" dalam https://www.dw.com/id/relawan-asing-kebingungan-usai-diusir-indonesia/a-45821509 diakses 4 Juni 2020, pukul 19.35 WIB.

kemampuan finansial dan perbedaan standard seringkali berakibat pada perbedaan intervensi yang seringkali menyebabkan kecemburuan pada masyarakat terdampak. Sebagai contoh pada intervensi bantuan shelter pada bencana Sulawesi Tengah, terdapat berbagai tipe hunian sementara yang dibangun oleh berbagai LSM dengan kualitas yang berbeda jauh. Sebagai contoh pemerintah melalui PUPR memberikan intervensi huntara berupa rumah komunal yang merupakan bangunan besar bersekat untuk 6-12 keluarga, sementara LSM baik menggunakan dana internal ataupun dana dari donor luar negeri membangun dengan standar yang lebih baik.

Sistem kontrol pada program-program kemanusiaan yang dikerjasamakan dengan lembaga asing atau didanai oleh lembaga asing sangat longgar. Meskipun Indonesia telah memiliki kelompok klaster sesuai intervensi yang dilakukan, namun pelaporan jenis intervensi, di mana diimplementasikan, berapa banyak penerima manfaat dan lain sebagainya masih sebatas dianjurkan dan tidak menjadi kewajiban bagi LSM dan aktor lain non pemerintah, termasuk LSM luar negeri. Ketiadaan sistem kontrol ini berisiko terjadi tumpang tindih bantuan yang diberikan antara aktor satu dengan yang lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, penting kiranya untuk dapat dituliskan perihal manajemen bantuan kemanusiaan khususnya bantuan dari luar negeri untuk Indonesia pasca terjadi bencana dalam rangka ketahanan nasional.

2. Rumusan Masalah.

a. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas diajukan rumusan masalah pada kertas karya ilmiah perorangan (taskap) ini adalah bagaimanakah bantuan kemanusiaan untuk penanggulangan bencana, khususnya bantuan dari luar negeri dikelola dalam rangka ketahanan nasional?

b. Pertanyaan-pertanyaan Kajian

Untuk dapat menjawab rumusan masalah dalam taskap ini, kajian dalam taskap ini akan diuraikan dalam beberapa pertanyaan terkait manajemen bantuan kemanusiaan dalam rangka ketahanan nasional yaitu:

1) Bagaimana pengelolaan bantuan kemanusiaan untuk penanggulangan bencana saat ini?
2) Hal apakah yang dipertimbangkan dalam Penerimaan Bantuan Kemanusiaan dari Luar Negeri untuk Ketahanan Nasional?
3) Bagaimana manajemen Bantuan Kemanusiaan dari Luar Negeri untuk Kepentingan Ketahanan Nasional?

3. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Maksud dari penulisan ini adalah untuk mengeksplorasi tentang bagaimana bantuan kemanusiaan dari luar negeri baik itu bantuan berupa barang, tenaga ataupun dana dikelola sehingga efektif untuk penanggulangan bencana dan dapat dikelola dalam rangka membangun ketahanan nasional

b. **Tujuan.** Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran terkait bagaimana bantuan kemanusiaan untuk penanggulangan bencana, khususnya bantuan dari luar negeri idealnya dikelola dalam rangka ketahanan nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

Ruang lingkup dalam penulisan taskap ini adalah bahwa diskusi mengenai bantuan kemanusiaan dalam taskap ini dibatasi pada bantuan kemanusiaan dari luar negeri pada situasi bencana. Sedangkan diskusi mengenai Ketahanan Nasional dibatasi pada gatra politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Sistematika penulisan dalam taskap ini adalah:

a. Bab I Pendahuluan, mendiskusikan mengenai masalah yang terjadi yang melatar belakangi pemilihan topik taskap ini. Pada bab ini juga disampaikan mengenai pertanyaan-pertanyaan kajian, tujuan penulisan, ruang lingkup, serta metode dan pendekatan.

b. Bab II Tinjauan Pustaka, menyampaikan undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan, menyampaikan dat dan fakta serta teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini. Pada bab ini juga disampaikan tentang lingkungan strategis yang mempengaruhi baik secara global, regional, maupun nasional.
c. Bab III Pembahasan. Pada bab ini akan disampaikan hasil analisis dari data dan fakta yang telah diperoleh dengan menggunakan konsep Ketahanan Nasional dan Teori Manajemen.
d. Bab IV Penutup. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil kajian dan rekomendasi kepada stakeholder terkait pengelolaan bantuan kemanusiaan dari luar negeri.

5. Metode dan Pendekatan.

a. **Metode.** Taskap ini merupakan penelitian yang menganalisis data yang diperoleh secara kualitatif deskriptif, menggunakan teori manajemen dan konsep ketahanan nasional sebagai pisau analisis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan (1) sumber berita pada media online nasional bereputasi terkait pemberitaan tentang bantuan kemanusiaan internasional, (2) wawancara dengan aktor penanggulangan bencana khususnya yang berpengalaman mengelola bantuan kemanusiaan dari organisasi luar negeri, (3) studi literatur dan kebijakan yang ada di Indonesia terkait manajemen bantuan kemanusiaan. Dari data tersebut dilakukan triangulasi untuk memastikan keabsahan data.
b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan dalam penulisan taskap ini menggunakan perspektif ketahanan nasional dengan analisis multi disiplin ilmu sesuai kerangka teori yang digunakan.

6. Pengertian.

Berikut ini merupakan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam tulisan ini:

a. **Bantuan kemanusiaan.** Bantuan kemanusiaan merupakan bantuan yang diberikan selama dan paska terjadinya krisis kemanusiaan baik krisis yang disebabkan oleh manusia seperti konflik, perang, gagal teknologi ataupun

sebagai akibat dari bencana alam. Tujuan dari bantuan kemanusiaan utamanya adalah untuk menyelamatkan hidup warga terdampak, mengurangi penderitaan dan menjaga martabat manusia.[7]

b. **Lembaga Internasional.** Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Persyarikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau yang menjalankan tugas mewakili PBB atau organisasi internasional. [8]

c. **Lembaga asing nonpemerintah.** Lembaga asing nonpemerintah adalah lembaga internasional yang terorganisir secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara di mana organisasi tersebut didirikan. [9]

d. **Bencana.** Bencana merupakan peristiwa baik disebabkan oleh faktor alam, non alam ataupun faktor manusia yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan manusia di mana dampak dari peristiwa tersebut tidak dapat ditanggulangi oleh warga terdampak dengan menggunakan kapasitas mereka sendiri.[10]

e. ***Core Humanitarian Standard*** atau Standard Kemanusiaan Inti dalam hal kualitas dan akuntabilitas merupakan pedoman yang diikuti secara sukarela oleh organisasi-organisasi kemanusiaan di dunia dalam memberikan respon atas krisis kemanusiaan. Standar-standar tersebut dimaksudkan untuk peningkatan kualitas respon kemanusiaan dan untuk menjamin respon yang berkualitas dan akuntabel. Core Humanitarian Standard disusun oleh konsorsium Humanitarian Accountability Partnership sejak 2014 dan terus diperbaiki dari tahun ke tahun dengan melibatkan seluruh stakeholder.[11]

f. ***Charter for Change*** merupakan sebuah kesepakatan dari lembaga-lembaga kemanusiaan *Charter for change* tersebut berisi 8 pernyataan bahwa lembaga yang menandatangani *Charter for change* tersebut berkomitmen untuk tidak mematikan kapasitas lokal saat lembaga memberikan respon kemanusiaan di

---

7 Global Humanitarian Assistance, 2020. Defining Humanitarian Assistance. http://www.globalhumanitarianassistance.org/data-guides/defining-humanitarian-aid diakses pada 2 Juni 2020 pukul 20.34 WIB.

8 Perka BNPB No 22 tahun 2010

9 *Ibid*

10 Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Bab 1 Pasal 1.

11 CHS Alliance. 2014. Core Humanitarian Standard. https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core-Humanitarian-Standard-Bahasa-Indonesia.pdf diakses pada 5 Oktober 2020 pukul 19.25

negara-negara di dunia. Lembaga yang menandatangani charter for change sepakat bahwa mereka akan berkontribusi pada peningkatan kapasitas lokal baik SDM ataupun kelembagaan saat melakukan respon kemanusiaan.[12]

g. **Pelokalan, atau *localization***, atau lokalisasi merupakan istilah yang digunakan dalam konteks kemanusiaan terkait upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam respon kemanusiaan dan dalam pengambilan keputusan terkait respon. Pelokalan merupakan fokus isu pada kesepakatan charter for change di mana lembaga-lembaga kemanusiaan internasional sepakat untuk terus mengembangkan kerjasama dan koordinasi antara lembaga lokal dan lembaga internasional dalam respon kemanusiaan yang mereka lakukan.[13]

h. ***CMCoord guidelines*** merupakan panduan yang diterbitkan oleh PBB terkait bagaimana membangun dialog dan interaksi antara aktor sipil dan aktor militer dalam upaya respon kemanusiaan. Panduan tersebut dimaksudkan untuk menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan pada respon kemanusiaan baik yang dilakukan oleh aktor sipil ataupun aktor militer, menghindari kompetisi kedua kelompok aktor kemanusiaan tersebut, meminimalisir inkonsistensi, dan jika memungkinkan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. [14]

i. ***AHA Centre*** atau *The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management* merupakan organisasi dari pemerintah negara-negara ASEAN untuk memfasiltasi kerjasama dan koordinasi antara anggota ASEAN dengan PBB dan Organisasi Kemanusiaan Internasional dalam rangka respon kemanusiaan di wilayah ASEAN.[15]

TANHANA DHARMMA MANGRVA

---

12 *Charter for change*, 2018. dalam http://charter4change.org diakses 15 Agustus 2020 pukul 18.30

13 IFRC.2020. Localization-what it meansand how to achieve it. Dalam https://media.ifrc.org/wp-content/uploads/sites/5/2018/05/Localization-external-policy-brief-4-April-2.pdf Diakses 6 Oktober 2020 pukul 04.32

14 UNOCHA. 2007. CM Coord Guidelines.

15 AHA Centre. 2020. About AHA Centre. dalam http://ahacentre.org diakses 6 Oktober 2020 pukul 04.37 WIB

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Bab ini merupakan bab ke dua dari taskap ini yang mendiskusikan terkait peraturan perundangan yang berpengaruh terhadap upaya pengelolaan bantuan kemanusaiaan dari dunia internasional. Pada bab ini juga disampaikan kerangka teoretik yang berisi tentang teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau analisis dalam taskap ini. Teori yang digunakan dalam taskap ini adalah teori manajemen oleh Henry Fayol dan konsep Ketahanan Nasional Indonesia. Bab ini juga memuat terkait data dan fakta dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan serta lingkungan strategis yang berpengaruh, baik berupa peluang ataupun tantangan pada tataran global, regional dan nasional.

8. Peraturan Perundang-Undangan.

a. Undang-Undang RI No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-undang tentang penanggulangan bencana di Indonesia ditetapkan pada tahun 2007 mengatur segala hal tentang penanggulangan bencana, yang secara umum dalam pemerintahan secara nasional mandat penanggulangan bencana tersebut ada pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagaimana Pasal 12 point (e) Undang-undang Penanggulangan bencana yang menyatakan salah satu tugas BNPB adalah

> "menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/ bantuan nasional dan internasional"

Pada Pasal 65 Undang-Undang Penanggulangan Bencana memberikan penekanan terkait pengelolaan sumber daya

> "Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional"

Dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia, peran lembaga Internasional juga diatur dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana pada pasal 30.

1) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya.
2) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 Tahun 2008 mengatur tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana. Peraturan pemerintah tersebut merupakan salah satu PP turunan dari Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang RI No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

PP No 23 Tahun 2008 secara operasional mengatur bagaimana lembaga internasional dan organisasi nonpemerintah asing terlibat dalam penanggulangan bencana baik pada masa pra bencana, masa darurat atupun masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam PP No 23 tahun 2008 tersebut dikemukakan bahwa peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana diatur dan dikoordinir oleh Kepala BNPB. Pada masa pra bencana dan masa pemulihan, bantuan kemanusiaan oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpmerintah harus terlebih dahulu melalui mekanisme pengajuan

proposal kepada BNPB, nota kesepahaman dan rencana kerja, namun pada masa darurat bantuan kemanusiaan dari lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah tidak diharuskan melalui mekanisme tersebut.

c. Peraturan Kepala BNPB No 22 tahun 2010

Perka BNPB No 22 tahun 2010 merupakan Pedoman teknis terkait peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah pada saat tanggap darurat. Dalam Perka ini, pada BAB I poin F dijelaskan terkait prinsip yang harus diikuti oleh lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah yang bermaksud terlibat dalam penanganan darurat bencana di Indonesia. prinsip tersebut adalah:

1) Pemberian bantuan kemanusiaan harus menghormati Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2) Kesetaraan dalam bermitra dan berkoordinasi.
3) Disalurkan melalui koordinasi dan kerja sama dengan para pelaksana dalam dan luar negeri di bawah komando BNPB dan koordinasi BPBD dengan menganut asas akuntabilitas dan transparansi.
4) Dilaksanakan untuk memberikan dampak positif terhadap perekonomian, pasar dan lingkungan setempat.
5) Dilakukan dengan komunikasi yang efektif antara Pemerintah Indonesia, lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah denganpenerima bantuan agar bantuan sesuai dengan kebutuhan.
6) Bila dimungkinkan barang bantuan seperti kendaraan bermotor, obat, peralatan habis pakai, dan peralatan medis menggunakan produk Indonesia kecuali tidak dapat diproduksi atau tidak tersedia di Indonesia.
7) Bantuan yang diberikan harus berkualitas dan mampu mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
8) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah yang memberikan bantuan harus mandiri dalam memberikan dan mendistribusikan bantuannya tanpa menyulitkan penerima bantuan.

9) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah yang memberikan bantuan harus menunjuk lembaga di Indonesia yang mewakili serta bertanggung jawab terhadap barang bantuannya.
10) Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tanggap darurat di Indonesia harus bekerja sama guna mencegah pengalihan, penyalahgunaan atau pemalsuan mengenai barang-barang penanggulangan bencana, peralatan, atau sumber daya yang melanggar hukum serta mengambil tindakan sesuai peraturan perundangan.
11) Diberikan sesuai dengan hukum nasional dan internasional yang berlaku, termasuk resolusi Majelis Umum PBB yang terkait serta panduan yang relevan.
12) Dilakukan sesuai dengan keahlian para personil yang terlibat serta kemampuan organisasi.
13) Non-proselitasi (dalam memberikan bantuan tidak mempersuasi penerima bantuan untuk mengikuti keyakinan atau pandangan hidup dan pandangan politik pemberi bantuan)
14) Disalurkan dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan dalam budaya setempat.
15) Dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan didasarkan pada penilaian erhadap kebutuhan.
16) Sesuai dengan nilai dan budaya setempat, mendukung kemandirian, memadai untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang terkenadampak bencana serta sesuai dengan standar kualitas nasional daninternasional yang berlaku.
17) Menghormati dan melindungi martabat dan hak-hak korban bencana, termasuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan, yang meliputi bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan lanjut usia.

9. Kerangka Teoretis.

Untuk mendiskusikan tentang pengelolaan bantuan kemanusiaan yang memperhatikan aspek ketahanan nasional, pada taskap ini digunakan teori manajemen dan konsep ketahanan nasional.

a. Teori Manajemen

Teori manajemen pertama kali dikembangkan oleh Henry Fayol pada tahun 1950 yang menyatakan bahwa Manajemen perupakan proses untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan serta mengadakan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Henry Fayol, manajemen memiliki beberapa fungsi di mana fungsi-fungsi tersebut merupakan elemen dasar yang melekat dalam proses manajemen yang ada. Fungsi manajemen oleh Henry Fayol terdiri atasi (1) Perencanaan (2) Pengorganisasian (3) Pengarahan (4) Pengkoordinasioan dan (5) Pengendalian[16,17] Kemampuan manajemen digunakan untuk merencanakan, membangun dan mengelola sistem organisasi untuk mencapai misi dan tujuan organisasi. Dalam penelitian ini, aspek-aspek manajemen yang digunakan untuk menganalisis manajemen bantuan kemanusiaan untuk bencana adalah aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol.

1) Planning

Planning atau perencanaan dalam manajemen berarti kegiatan untuk memilih cara terbaik untuk tercapainya tujuan organisasi. Pada proses manajemen, perencanaan dapat berupa pengambilan keputusan dalam memilih atau menentukan salah satu alternatif pencapaian tujuan dari berbagai alternatif yang tersedia dengan mempertimbangkan segala risikonya. Manfaat dari adanya perencanaan dalam manajemen antara lain adalah (1) penggunaan sumber daya lebih terarah untuk tercapainya tujuan organisasi, (2) kegiatan

---

16 Algahtani, A. 2014. “Are leadership and management different? A review” dalam *Journal of Management Policies and Practices, 2(3),* halaman 71-82.

17 Kotter, J. P., 2001, “What leaders really do?“ dalam *Harvard Business Review, Vol. 79 Issue 11* halaman 85-96

organisasi lebih konsisten dan terarah pada pencapaian tujuan, (3) adanya perencanaan memudahkan untuk mengontrol organisasi.[18,19]

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen yang berfungsi untuk mengatur tujuan dan mencari cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perencanaan, manajer membuat keputusan-keputusan terkait kegiatan yang diperlukan dan akan dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan setelah sebelumnya mempertimbangkan fakta dan melakukan asumsi-asumsi serta perkiraan-perkiraan yang akan datang. Agar upaya perencanaan memberikan dampak yang positif, organisasi perlu mendisain ulang proses kerja organisasi menjadi lebih terbuka terhadap cara-cara berfikir baru dan ide-ide yang lebih inovatif untuk dapat bertahan dengan dinamika perubahan.[20] Perencanaan-perencanaan yang dibuat tidak semestinya tidak hanya untuk menghadapi dinamika dan perubahan secara internal namun juga perlu untuk mampu memperkuat organisasi dari dalam untuk terus menjalankan upaya organisasi mencapai tujuannya, apapun tantangan di kemudian hari. [21]

2) *Organizing*

Pengorganisasian dalam manajemen diartikan sebagai kegiatan untuk mengkoordinasikan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi denga tugas dan otorisasi untuk pencapaian tujuan organisasi dengan efisien dan efektif. Pengorganisasian juga mengatur peran dan kewenangan dari setiap sumber daya manusia yang ada dalam organisasi sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya.[22] Pengorganisasian dalam manajemen dilakukan untuk mengelompokkan orang, sarana dan prasarana, tugas, wewenang dan tanggung jawab sehingga terbentuk *"who does what when, where and how":*

---

18 Amirullah dan Haris Budiyono, 2003. “Pengantar Manajemen.” Yogyakarta: Graha Ilmu

19 Hanafi, Mamduh (2019). “Modul Mata Kuliah Manajemen Universitas Terbuka Yogyakarta.” http://repository.ut.ac.id/4533/1/EKMA4116-M1.pdf diakses pada 4 Juni 2020 pukul 18.30 WIB.

20 Dakhi, Y. 2016. “Implementasi Poac terhadap Kegiatan Organisasi dalam Mencapai Tujuan Tertentu.” dalam *Warta Dharmawangsa*, (50).

21 Masilamony, D. 2010. “Strategic planning: Contextual factors that facilitated and/or challenged the implementation of strategic planning in two nonprofit organizations” (Order No. 3415619). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection. (734386273). Retrieved from https://e-resources.perpusnas.go.id:2076/docview/734386273?accountid=25704

22 *Op. Cit.,* Hanafi, Mamduh. 2019.

siapa mengerjakan apa, kapan, di mana dan bagaimana untuk tercpainya tujuan organisasi.

3) Commanding

Pengarahan (Commanding) dalam manajemen menurut Henry Fayol merupakan fungsi manajemen untuk memberikan arahan kepada SDM untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik

4) Coordinating

Pengkoordinasian (Coordinating) dalam manajemen berfungsi untuk mengkoordinasi yaitu mengikat, menyatukan dan menyelaraskan seluruh kegiatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan.

5) Controlling

Controlling atau pengendalian merupakan fungsi manajemen untuk menjamin bahwa organisasi telah digerakkan sesuai dengan perencanaan, dilaksanakan oleh anggota sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, dan giat organisasi telah berjalan ke arah yang benar untuk tercapainya tujuan organisasi. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien serta menjamin bahwa hal yang tidak diinginkan atau penyimpangan tidak terjadi. Apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan perencanaan atau ada hal yang menyebabkan tujuan mungkin tidak dicapai, proses pengendalian akan menyarankan adanya intervensi untuk mengembalikan operasi atau giat organisasi ke arah yang semestinya dengan melakukan re-planning dan re-organizing, yaitu membuat perencanaan dan pengorganisasian yang lebih up to date untuk menghadapi dinamika tantangan dan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai.[23]

---

[23] Shaw, D. O. 1958. An approach to management control by application of the principle of management by exception (Order No. EP43508). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection. (1558459361).

b. Konsep Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional Indonesia merupakan gambaran akan kondisi yang dinamis bangsa Indonesia terkait dengan keuletan dan ketangguhan bangsa serta kemampuan bangsa Indonesia untuk mengembangkan kekuatan dan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menghadapi dan mengatasi segala bentuk dan jenis tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Adanya ketahanan nasional tersebut bertujuan untuk menjamin identitas, kelangsungan hidup nangsa dan negara serta perjuangan untuk mencapai tujuan nasionalnya.[24]

Ketahanan nasional merupakan prasyarat utama bagi bangsa Indonesia untuk dapat membangun bangsa menjadi bangsa yang maju serta mandiri, yang memiliki daya lenting dan tidak menyerah dalam menghadapi tantangan, hambatan dan gangguan yang timbul. Konsepsi ketahanan nasional tersebut salah satu fungsinya adalah sebagai metode untuk membina kehidupan nasional yang komprehensif integral berdasarkan astagatra yang meliputi unsur-unsur geografi, kekayaan alam, kependudukan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Dalam tulisan ini, diskusi pada konsep ketahanan nasional pada penerimaan bantuan kemanusiaan hanya dibatasi pada gatra dinamis yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.[25]

Konsep Ketahanan Nasional mengandung makna bahwa bangsa Indonesia harus tahan terhadap aneka ragam goncangan dan ancaman. Pertahanan termasuk salah satu usaha dari ketahanan, namun ketahanan jauh lebih luas. Dalam perwujudan ketahanan nasional harus mengandung usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang tinggi. Meski demikian, kesejahteraan lahiriah seharusnya tidak menimbulkan kelemahan batin, karena tidak jarang rakyat yang sejahtera tidak lagi mempunyai keuletan dan ketangguhan. Oleh sebab itu yang perlu diwujudkan tidak cukup hanya kekuatan ideologi, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan budaya, kekuatan sosial, kekuatan pertahanan-keamanan, melainkan juga harus membangun ketahanan ideologi,

---

[24] Mulyono, Hadi., et. al., 2020. *Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional.* Jakarta, Lemhannas RI

[25] Ibid, Mulyono, Hadi 2020.

ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan budaya, ketahanan sosial dan ketahanan pertahanan-keamanan. [26]

Ketahanan politik menyangkut politik dalam dan luar negeri. Keduanya sama pentingnya bagi ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan politik dalam negeri berarti bahwa demokrasi Pancasila berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak digoyahkan oleh sistem politik lain atau pemikiran yang hendak mengubahnya menjadi sistem politik yang berbeda. Untuk meniadakan pengaruh terhadap orang Indonesia yang cenderung memihak sistem politik asing, harus diusahakan agar semua organisasi sosial politik bebas dari kehendak dan unsur yang mempunyai kecenderungan itu. Dalam hal ini, berlakunya secara efektif demokrasi Pancasila dan kondisi kemanusiaan yang baik mempunyai pengaduh yang positif untuk menjauhkan organisasi sosial politik dari kecenderungan tersebut. Selain itu, diusahakan agar orsospol dapat hidup mandiri, terutama dalam aspek keuangannya. Bagaimanapun, tanpa adanya kemandirian keuangan sulit diahrapkan organisasi dapat mandiri. Ini berarti besar peluang bagi organisasi tersebut dipengaruhi oleh pihak lain.[27]

Ketahanan ekonomi merupakan kenyataan bahwa Indonesia dapat bekerjasama dan bersaing dalam bidang ekonomi dengan bangsa lain. Untuk ketahanan ekonomi, harus selalu diusahakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kontinyu tetapi juga merata sehingga tidak ada kesenjangan. Oleh sebab itu, sistem ekonomi yang digunakan merupakan kombinasi dari ekonomi berorientasi pasar dan ekonomi dengan azas kekeluargaan sebagaimana ketentuan UUD 1945 untuk terciptanya pemerataan dalam kekuatan ekonomi.[28]

Ketahanan sosial budaya sangat penting karena berpengaruh besar terhadap sikap hidup dan perilaku masyarakat Indonesia dalam melaksanakan berbagai kegiatan lainnya. Ketahanan sosial budaya dibangun antara lain untuk dapat menghadapi penetrasi kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Untuk menghadapi penetrasi yang agresif dari kebudayaan asing harus diadakan pembudayaan Pancasila yang jauh lebih kongkrit.[29]

---

26 Suryohadiprojo, S. 1997. "Ketahanan Nasional Indonesia." dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*, *2*(1997).

27 *Op. Cit.* Suryohadiprojo, S. 1997.

28 *Ibid*

29 *Ibid*

10. Data dan Fakta.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahunn 2008 dan peraturan kepala BNPB No 22 tahun 2010 dijelaskan bahwa jika terjadi bencana dengan dampak yang besar yang melebihi kapasitas negaa untuk menanggulanginya, maka lazim bagi pemerintah untuk membuka kesempatan bagi dunia internasional untuk berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.

Kesempatan dunia internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan terbuka apabila ada pernyataan resmi dari pemerintah yang pada umumnya disampaikan oleh presiden bahwa Indonesia membuka kesempatan bagi dunia internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan.

Pada bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan sekitarnya pada tahun 2004 Presiden RI saat itu menyatakan bahwa Indonesia menerima bantuan dari dunia internasional. Pasca kemerdekaan RI, Indonesia belum pernah mengalami sebelumnya bencana dengan dampak yang masif seperti gempa bumi dan tsunami di Aceh. Pengalaman membuka kesempatan Internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan di aceh merupakan pengalaman pertama yang dihadapi Indonesia, yang setelah kejadian itu Indonesia kembali menerima bantuan internasional pada gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006, gempa Padang tahun 2009 dan gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah tahun 2018.

Bencana Tsunami Aceh pada tahun 2004 merupakan pengalaman berharga dalam banyak hal terutama terkait mekanisme penerimaan bantuan dari lembaga internasional. Pada situasi krisis saat itu, pemerintah memutuskan untuk menerima bantuan dari dunia internasional, sementara Indonesia belum memiliki petunjuk teknis dan belum berpengalaman sebelumnya. Setelah presiden memberikan pernyataan terbuka dibukanya kesempatan dunia internasional untuk memberikan bantuan, bantuan secara masif datang dari berbagai negara baik dari pemerintahan, dari organisasi multilateral, dari organisasi PBB dan dari lembaga nonpemerintah. Bantuan yang datang bukan saja berupa logistik dan dana, namun juga relawan, tenaga medis, tukang dan militer. Panglima TNI saat itu, Endriartono Sutarto bahkan

secara langsung meminta bantuan kepada militer Australia, Malaysia, New Zealand, Singapura dan Amerika Serikat.[30]

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh RIzal SUkma pada tahun 2006, dampak dari tingginya interaksi antara warga dengan pekerja kemanusiaan serta militer asing pada bencana di Aceh antara lain adalah adanya Xenophobia atau ketakutan yang berlebihan terhadap orang asing pada masyarakat akibat begitu banyaknya orang asing yang bekerja di wilayah terdampak.[31] Selain itu bantuan dari luar negeri juga berimplikasi pada kehidupan sosial di Aceh seperti adanya prasangka pembawaan misi agama sehingga terdapat kelompok warga yang menolak bantuan. Bantuan militer juga menjadi perhatian bagi pemerintah yang di kemudian hari menjadi kewaspadaan bagi pemerintah Indonesia sehingga tidak lagi menerima bantuan militer dari negara lain saat membuka kesempatan dunia internasional untuk memberikan bantuan pada bencana di Yogyakarta, Padang dan Sulawesi Tengah. [32]

Berdasarkan hasil wawancara dengan aktor-aktor penanggulangan bencana yang berpengalaman pada respon bencana kemanusiaan di Aceh, Yogyakarta, Padang dan Sulawesi Tengah, 4 bencana besar di mana pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi dunia internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan, terdapat perbaikan-perbaikan dari manajemen bantuan kemanusiaan dari waktu ke waktu. tersebut. Perbedaan yang paling dirasakan adalah adanya perbedaan sistem kontrol dari pemerintah terhadap jenis dan asal bantuan yang diterima Indonesia. Pada bencana Aceh, tidak ada batasan jenis dan asal bantuan yang diterima, termasuk bantuan dari militer. Warga asing pekerja kemanusiaan bebas untuk melakukan pekerjaan kemanusiaan di Aceh. Perbandingan implementasi ditunjukkan pada tabel 1.

DHARMMA TANHANA MANGRVA

---

30 Abdussalam, Husien. 2018. "Yang Dipertaruhkan Saat Negara Menerima Bantuan Asing untuk Bencana" dalam https://tirto.id/yang-dipertaruhkan-saat-negara-menerima-bantuan-asing-untuk-bencana-c4i9 diakses 20 Juli 2020 pukul 16.35

31 Sukma, R. 2006. Indonesia and the tsunami: responses and foreign policy implications. Australian Journal of International Affairs, 60(2), 213-228.

32 *Op. Cit.* Abdussalam, Husein 2018

Tabel 1

Perbandingan Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan dari Luar Negeri

	Aceh (2004)	Yogyakarta (2006)	Padang (2009)	Sulawesi Tengah (2018)
Regulasi	Belum ada regulasi yang secara khusus mengatur bantuan kemanusiaan dari luar negeri	Belum ada regulasi yang secara khusus mengatur bantuan kemanusiaan dari luar negeri	UU No 24/2007 PP No 23/2008	UU No 24/2007 PP No 23/2008 Perka BNPB No 22/2010
Bantuan Militer negara lain	Ada[33]	Tidak	Tidak	Tidak
Bantuan tenaga medis dan obat	Ada	Ada	Ada	Tidak
Lembaga Nonpemerintah Asing intervensi secara langsung	Diijinkan	Diijinkan	Diijinkan	Tidak diijinkan, lembaga asing harus bekerjasama dengan organisasi mitra Indonesia

11. Faktor-faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh.

a. **Pengaruh Lingkungan Global.** Paradigma penanggulangan bencana secara internasional semakin hari semakin berkembang. Organisasi-organisasi internasional yang memiliki perhatian dibidang kemanusiaan dan penanggulangan bencana secara intens melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas upaya perbaikan respon kemanusiaan. Sebagai contoh adalah disepakatinya standar inti kemanusiaan atau *core humanitarian standard* yang bertujuan untuk terus meningkatnya kualitas layanan kemanusiaan yang diberikan. *Core humanitarian standard* menjelaskan terkait prinsip-prinsip yang harus dipenuhi saat lembaga kemanusiaan bermaksud memberikan bantuak kemanusiaan pada warga terdampak krisis atau bencana alam. Adanya *core humanitarian standard* ini sangat berpengaruh pada standar implementasi misi kemanusiaan termasuk lembaga yang memberikan bantuan pada bencana Sulawesi Tengah. Lembaga internasional yang dalam implementasi bantuan

[33] __ 2005. 12 Hercules dan 7 Heli Asing Bantu Korban Tsunami Aceh https://news.detik.com/berita/d-268366/12-hercules-dan-7-heli-asing-bantu-korban-tsunami-di-aceh diakses 1 Agustus 2020 pukul 16.35

kemanusiaan bekerjasama dengan organisasi mitra lokal sebagian besar telah menyetujui *Charter for change*, sebuah kesepakatan dari lembaga-lembaga kemanusiaan *Charter for change* tersebut berisi 8 pernyataan bahwa lembaga yang menandatangani *Charter for change* tersebut berkomitmen untuk (1) meningkatkan pendanaan langsung kepada organisasi nonpemerintah mitra untuk meningkatkan kapasitas lembaga mitra. (2) Lebih memperkuat prinsip kerjasama yang setara, transparan, pendekatan yang berorientasi pada hasil, tanggungjawab dan bersifat melengkapi respon pemerintah sebagaimana diperkenalkan pada Global Humanitarian Platform pada tahun 2007. (3) Meningkatkan transparansi pada sumber dana dan donor yang dikelola oleh lembaga kemanusiaan. (4) Menghentikan perusakan kapasitas lokal sebagai akibat dari direkrutnya staff ahli lokal oleh lembaga internasional. (5) Mengutamakan aktor nasional dalam implementasi bantuan kemanusiaan dan mengurangi implementasi langsung oleh lembaga internasional. (6) Lembaga lokal dan nasional terlibat dalam disain program, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang sederajat atau egaliter. (7) Lembaga kemanisiaan Internasional mendukung organisasi lokal untuk menjadi organisasi yang kuat serta terus meningkatkan mitra lokal dalam respon kemanusiaan global. Lembaga kemanusiaan internasional dalam bekerjasama dengan mitra lokal akan memberi dukungan administratif yang memadai serta mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas mitra. (8) Dalam setiap komunikasi ke media internasional dan nasional, lembaga internasional akan memberikan kredit dan mempromosikan peran mitra lokal.[34] *Charter for change* tersebut saat ini lebih dikenal dengan lokalisasi atau pelokalan, di mana lembaga kemanusiaan internasional berkomitmen untuk mengembangkan kapasitas lokal yang menjadi mitra dalam respon-respon kemanusiaan mereka.

b. **Pengaruh Lingkungan Regional.** Sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi di ASEAN dan telah memiliki beragam pengalaman dalam melakukan penanggulangan bencana, Indonesia menjadi pionir di ASEAN untuk mengkoordinir urusan kemanusiaan salah satunya dengan menjadi inisiator

---

[34] *Charter for change*, 2018. dalam http://charter4change.org diakses 15 Agustus 2020 pukul 18.30

dibentuknya AHA Centre pada tahun2011. AHA Centre atau The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance merupakan organisasi inter-governmental yang beranggotakan negara-negara ASEAN untuk memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antar negara ASEAN dan PBB dalam urusan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. AHA Centre ini memiliki peran yang sangat besar dalam memfasilitasi kerjasama dalam urusan kemanusiaan seperti perlindungan kepada pengungsi konflik Rohingya dan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana.

Pada Bencana Sulawesi Tengah 2018 di mana pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerima bantuan dari dunia Internasional, BNPB bekerjasama dengan AHA Centre dalam pengelolaan bantuan internasional untuk Sulawesi Tengah khususnya bantuan dari masyarakat sipil, dan lembaga non pemerintah serta organisasi sayap PBB.

c. **Pengaruh Lingkungan Nasional.** Pengelolaan bantuan kemanusiaan untuk penanggulangan bencana dari dunia internasional sangat dipengaruhi oleh kondisi bangsa Indonesia baik dalam berbagai aspek.

1) Politik. Apabila bencana dengan dampak yang masif terjadi di suatu daerah di Indonesia, pada umumnya secara politis akan terjadi dialektika tentang bagaimana pemerintah menangani bencana. Diskusi mengenai penetapan status bencana serta perlu tidaknya pemerintah membuka kesempatan bagi dunia internasional untuk memberikan bantuan bagi warga terdampak bencana akan selalu menjadi pro kontra di masyarakat. Ketidakpuasan dan kritik terhadap pemerintah selalu terjadi apapun keputusan yang diambil. Hal tersebut merupakan hal yang wajar terjadi sebagai sebuah negara demokrasi. Sebagai contoh ketika Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membuka kesempatan dunia internasional untuk memberi bantuan pada masyarakat terdampak bencana di Sulawesi Tengah, pada saat bersamaan Menko Kemaritiman menyebut dana Pemerintah mencukupi dan tidak memerlukan bantuan dari asing. Hal tersebut menjadikan keputusan membuak atau tidak kesempatan dunia internasional sangat dipengaruhi dan juga mempengaruhi politik dalam negeri. Terlebih tidak ada petunjuk teknis yang dapat dipedomani untuk menentukan skala bencana regional

atau nasional serta pada kondisi apa pembukaan kesempatan dunia internasional memberi bantuan menjadi lazim.

2) Sosial Budaya. Bencana yang terjadi, besar ataupun kecil, selalu memberi dampak pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Semakin besar bencana, semakin besar pula dampak pada kehidupan masyarakat. Dampak bencana yang umum terjadi antara lain dampak kesehatan dan rusaknya fasilitas kesehatan, dampak pada pendidikan akibat rusaknya fasilitas pendidikan, terganggunya sistem ekonomi dan pasar, kehilangan mata pencaharian akibat bencana, permasalahan lahan dan pengungsian dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan sosial budaya tersebut jika tidak ditangani dengan segera akan menimbulkan dampak yang lebih besar dalam waktu yang lebih lama. Dalam 12 jam pertama setelah terjadinya bencana, pemerintah melalui BNPB akan melakukan rapid assessment untuk mengkalkulasi seberapa banyak warga yang harus dibantu akibat kehilangan tempat tinggal atau tempat tinggalnya berada dalam situasi bahaya. Dari hasil kaji cepat tersebut diprediksi kebutuhan yang harus disegerakan pada masa darurat baik bantuan berupa logistik, hunian darurat, dukungan kesehatan dan lain sebagainya. Informasi tersebut akan menjadi acuan dalam menerima dan mengelola bantuan dari luar negeri terkait jenis bantuan yang dibutuhkan, jumlahnya, lokasi distribusi dan lain sebagainya.

Indonesia sebagai negara dengan beragam adat dan budaya menjadikan penanggulangan bencana baik pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko atupun pada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi akan memerlukan pendekatan yang tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain. Setiap daerah dengan adat dan budayanya sendiri memiliki kearifan lokal dalam memandang bencana dan melakukan upaya pemulihan. Hal ini menjadikan penanggulangan bencana tidak dapat mengabaikan kearifan lokal, termasuk pada program-program penanggulangan bencana yang dikerjasamakan dengan lembaga internasional. Hal ini sejalan dengan semangat *charter for change* yang digalakkan di kalangan organisasi-organisasi internasional yang fokus pada peningkatan kapasitas lokal, termasuk menyertakan

masyarakat dalam pengambilan keputusan dan tidak mengabaikan kearifan lokal dari masyarakat yang dibantu.

3) Ekonomi. Penanggulangan bencana dengan dampak yang masif memerlukan dana yang tidak sedikit. Sebagai contoh, bencana gempa bumi di Lombok 29 Juli 2018 membutuhkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi tidak kurang dari 8,6 triliun rupiah,[35] sedangkan dana yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonsturiksi bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi Sulawesi Tengah yang terjadi pada 28 September 2018 mencapai 36 triliun rupiah.[36] Dua bencana dengan dampak masif tersebut terjadi pada tahun yang sama dan menjadi beban berat bagi pemerintah Indonesia untuk bisa menyelesaikannya, terlebih dana siap pakai untuk bencana setiap tahunnya hanya dianggarkan sebesar 4 triliun. Faktor ekonomi menjadi pertimbangan dibuka tidaknya kesempatan asing untuk memberi bantuan kemanusiaan kepada Indonesia. Meskpun pada tahun 2018 Indonesia berhutang kepada IMF sebesar 15 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana namun bantuan internasional sedikit banyak mengurangi beban pemerintah untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

4) Pertahanan Kemanan. Aspek pertahanan dan keamanan menjadi pertimbangan penting bagi negara saat memutuskan menerima atau menolak bantuan asing, menetapkan jenis bantuan yang diterima, asal bantuan serta bagaimana bantuan yang telah diterima tersebut dikelola. Pada saat terjadi bencana dengan dampak masif, pemerintah dihadapkan pada berbagai pilihan, antara lain mengupayakan penanganan bencana dengan sumber daya dalam negeri dengan konsekuensi penanganan bencana membutuhkan waktu yang lebih lama atau mempercepat proses penanganan darurat dan pemulihan dengan sokongan dana dari luar negeri baik berupa pinjaman ataupun hibah serta bantuan dalam bentuk barang, tenaga ahli dan korban. Keputusan menerima bantuan luar negeri atau tidak

---

35 Pebrianto, Fajar. 2018. "BNPB: Kebutuhan Dana Rehabilitasi Gempa Lombok Naik Rp. 2,6 T" dalam https://bisnis.tempo.co/read/1125291/bnpb-kebutuhan-dana-rehabilitasi-gempa-lombok-naik-rp-26-t/full&view=ok diakses 5 Agustus 2020 pulul 19.00

36 Winarto, Yudho. 2018. "Butuh 36 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sulteng" dalam https://nasional.kontan.co.id/news/butuh-rp-36-triliun-untuk-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-pascabencana-sulteng diakses 5 agustus 2020 pukul 19.00

dalam situasi darurat harus dibuat sesegera mungkin untuk mempercepat penanganan darurat, menyelamatkan lebih banyak nyawa dan mengurangi dampak ikutan dari tidak tertanganinya bencana dengan segera, namun tanpa mengesampingkan aspek pertahanan dan keamanan.

BAB III
PEMBAHASAN

12. Umum.

Bab ini merupakan bab di mana rumusan masalah terkait manajemen bantuan kemanusiaan untuk penanggulangan bencana dari luar negeri dikelola untuk ketahanan nasional didiskusikan. Analisis dari tiap-tiap pertanyaan kajian dilakukan dengan memperhatikan peraturan serta perundang-undangan yang ada, data dan fakta serta kerangka teori dan lingkungan strategis sehingga bagaimana bantuan kemanusiaan tersebut dapat dikelola untuk ketahanan nasional dapat dirumuskan.

13. Pengelolaan Bantuan kemanusiaan untuk penanggulangan bencana saat ini

Hingga ditulisnya tasakap ini, Indonesia telah membuka kesempatan dunia internasional untuk memberi bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana yakni pada bencana gempa bumi dan tsunami Aceh (2004), gempa bumi Yogyakarta (2006), gempa bumi Padang (2009) dan gempa bumi, tsunami dan likuifaksi Sulawesi Tengah tahun 21018. Jika membandingkan penerimaan bantuan kemanusiaan dari dunia internasional saat bencana Aceh hingga Sulawesi Tengah, pengelolaan bantuan kemanusiaan dari dunia internasional yang diterima Indonesia tersebut mengalami perbaikan dari waktu ke waktu salah satunya diindikasikan dengan adanya perhatian pada pembuatan peraturan pendukung yang secara teknis mengatur terkait pengelolaan bantuan tersebut.

Bagian ini akan didiskusikan bagaimana bantuan kemanusiaan tersebut dikelola, dengan menggunakan teori manajemen yang disampaikan oleh Henry Fayol pada tahun 1950, bahwa manajemen merupakan proses untuk merencanakan, mengorganisir menggerakkan sumber daya manusia serta mengendalikannya untuk

tercapainya tujuan. Dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan tujuan utama dari dari proses ini adalah agar bantuan kemanusiaan dapat dikelola sebaik mungkin sehingga asyarakat terdampak bencana mendapatkan bantuan yang tepat dari segi waktu dan jenis bantuan sehingga pemulihan bisa dipercepat.

Berdasarkan teori manajemen yang dikemukaan oleh Henry Fayol, dalam manajemen setidaknya terdapat 5 fungsi penting yang harus didiskusikan yaitu (1) Perencanaan (2) Pengorganisasian (3) Pengarahan (4) Pengkoordinasian dan (5) Pengendalian. Manajemen bantuan kemanusiaan dari lembaga internasional yang telah dilakukan oleh Indonesia, baik pemerintah ataupun stakeholder penanggulangan bencana lain, berdasarkan fungsi-fungsi manajemen menurut Henry Fayol adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan dalam teori manajemen menurut Henry Fayol merupakan bagian terpenting dalam manajemen, karena dengan perencanaan, manajer membuat keputusan terkait hal-hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam konteks penanggulangan bencana, respon terhadap bencana seringkali tidak dapat direncanakan sebelumnya terlebih untuk bencana-bencana yang datan dengan tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi atau rapid onset seperti gempa bumi, tsunami, likuifaksi, tanah longsor. Perencanaan penanggulangan bencana pada umumnya diwujudkan dalam pembuatan rencana kontinjensi atau rencana-rencana tindakan yang akan dilakukan apabila bencana terjadi.

Dalam konteks pengelolaan bantuan kemanusiaan dari asing, perencanaan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundangan dan petunjuk teknis bagaimana bantuan kemanusiaan dikelola pada saat Indonesia memutuskan membuka kesempatan dunia internasional untuk memberi bantuan saat Indonesia terjadi bencana.

Sebagaimana disampaikan oleh Dakhi (2016) terkait fungsi perencanaan dalam manajemen, manajer membuat keputusan-keputusan terkait kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan mempertimbangkan fakta

dan asumsi-asumsi serta perkiraan-perkiraan yang akan datang,[37] maka peraturan serta petunjuk teknis yang mampu menjawab hal-hal yang perlu dilakukan dengan asumsi adanya kemungkinan bahwa di kemudian hari terjadi bencana di Indonesia yang membuat Indonesia memerlukan bantuan dari negara lain.

Perencanaan itu telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan terbitnya PP No 23 Tahun 2008 dan Perka BNPB No 22 tahun 2010 yang secara teknis mengatur tentang bagaimana bantuan kemanusiaan dari lembaga internasional untuk penanggulangan bencana dikelola. Namun demikian, jarak 8 tahun dari disusunnya petunjuk teknis tersebut, telah terdapat berbagai dinamika global dan regional yang menyebabkan tidak semua peraturan tersebut dapat diimplementasikan sebagaimana direncanakan.

Beberapa hal yang kemudian tidak relevan lagi adalah bahwa pada PP No 23 tahun 2008 dan Perka BNPB No 22 tahun 2010, lembaga internasional atau lembaga nonpemerintah asing masih diperkenankan untuk memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat terdampak bencana. Terdapat dua hal yang membuat peraturan tersebut tidak lagi implementatif yaitu:

1) Adanya pengalaman pembelajaran dari penerimaan bantuan kemanusiaan pada bencana di Aceh, Yogyakarta dan Padang di mana lembaga internasional dapat melakukan implementasi secara langsung yang berdampak bada (a) Xenophobia atau kecurigaan berlebihan pada tenaga kerja asing[38] (b) Perbedaan standar bantuan yang diberikan dari lembaga internasional dengan lembaga nasional atau lokal (c) adanya peningkatan kewaspadaan bangsa Indonesia terhadap bantuan kemanusiaan dari luar negeri;
2) Disepakatinya *Charter for change* oleh lembaga-lembaga internasional yang berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas lembaga kemanusiaan nasional/lokal melalui penguatan kemitraan antara lembaga internasional sebagai penyalur atau pemberi dana serta disainer program dengan lembaga kemanusiaan nasional/lokal sebagai implementor;

Implikasi dari dua hal di atas adalah bahwa pada bencana Sulawsi Tengah pada tahun 2018, pemerintah mensyaratkan lembaga internasional yang hendak

---

37 Dakhi, Y. 2016. Implementasi Poac terhadap Kegiatan Organisasi dalam Mencapai Tujuan Tertentu. *Warta Dharmawangsa*, (50).

38 *Op.Cit.* Sukma, R. 2006.

memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana di Sulawesi Tengah harus bermitra dengan organisasi lokal atau nasional yang berbadan hukum. Lembaga Internasional yang bermaksud memberi bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana Sulawesi Tengah tidak diperkenankan untuk melakukan implementasi sendiri di area bencana. Hal tersebut menjadi tidak sesuai dengan regulasi yang ada karena pada PP dan Perka yang ada, lembaga internasional diperkenankan untuk melakukan implementasi secara langsung.

Pembatasan lembaga internasional untuk memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat terdampak tersebut tentu sangat positif bagi kewaspadaan dan untuk peningkatan kapasitas lokal serta membangun ketangguhan bangsa Indonesia. Namun dari sisi perencanaan, Indonesia belum menyiapkan SOP atau petunjuk teknis yang mengatur tentang bagaimana jika pelaksanaan bantuan internasional tersebut dilakukan oleh lembaga kemanusiaan nasional atau lokal. Ketiadaan regulasi tersebut menjadikan lemahnya pengorganisasian dan pengawasan terkait bagaimana bantuan internasional tersebut dikelola.

Selain perencanaan melalui pendekatan kebijakan, pembuatan SOP dan rencana kontinjensi, saat terjadi bencana BNPB juga melakukan perencanaan berbasis pengkajian. Pada saat bencana terjadi, BNPB akan melakukan kaji cepat *(rapid assessment)* terkait kebutuhan dasar dari masyarakat terdampak bencana untuk memetakan jenis bantuan yang diperlukan, sebaran, jumlah, jumlah kebutuhan kelompok rentan dan lain sebagainya. Dari data hasil assessmen ini, BNPB mengkoordinir stakeholder yang ada yang memiliki sumber daya dan bermaksud berkontribusi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak, termasuk lembaga asing jika pemerintah mengijinkan untuk memberikan bantuan.

Sepanjang masa tanggap darurat dan masa transisi darurat ke pemulihan, BNPB melakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna) untuk membuat perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Aktor-aktor kemanusiaan yang bermaksud untuk terlibat pada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi berkoordinasi dengan BNPB untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih pemberian bantuan dan untuk memastikan seluruh masyarakat terdampak yang membutuhkan bantuan dapat dibantu.

b. Pengorganisasian

Dalam manajemen menurut Henry Fayol, pengorganisasian bicara antara lain tentang pendistribusian tanggungjawab dan kewenangan: siapa mengerjakan apa untuk tercapainya tujuan bersama. Pada diskusi mengenai pengelolaan bantuan kemanusiaan dari lembaga internasional untuk penanggulangan bencana, terdapat berbagai stakeholder yang terlibat agar bantuan tersebut dapat terkelola dengan baik. Stakeholder yang terlibat sangat dipengaruhi oleh jenis bantuan yang diterima.

1) Bantuan dari militer baik berupa personel, peralatan dan logistik

Bantuan militer untuk keperluan penanggulangan bencana dan urusan kemanuisaan merupakan hal yang lazim di dunia internasional. Indonesia sendiri telah mengalami menerima bantuan militer baik berupa personel dan peralatan pada penanggulangan bencana di Aceh tahun 2004, dan belum menerima bantuan militer untuk penanggulangan bencana lagi setelah peristiwa tersebut. Penerimaan bantuan militer pada situasi darurat bisa sangat membantu karena militer telah terkondisi untuk bekerja pada situasi darurat. Militer juga memiliki peralatan yang mungkin tidak dimiliki oleh unsur non milliter, sehingga pada situasi tertentu menerima bantuan dari militer untuk keperluan kemanusiaan bisa dibenarkan. Pada bencana Aceh tahun 2004, TNI menjadi stakeholder utama yang mengkoordinir bantuan dari militer luar negeri dan mengelolanya sesuai standar yang berlaku, dengan tetap berkoordinasi dengan badan koordinasi nasional penanggulangan bencana. Bakornas PB merupakan komite *ad hoc* penanggulangan bencana sebelum Indonesia memiliki Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). Hingga saat ini, pemerintah belum memiliki petunjuk teknis terkait bagaimana pelibatan militer asing dalam penanggulangan bencana, namun demikian militer asing diatur oleh *CMCoord guidelines* yang dipublikasikan oleh UN.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada pasal 7 ayat 2 huruf (b), TNI juga memiliki fungsi operasi militer selain perang termasuk diperbantukan dalam penanggulangan bencana. Sejarah penanggulangan bencana di Indonesia

sangat lekat dengan TNI di mana sebelum adanya BNPB, penanggulangan bencana dilakukan oleh komisi *ad hoc* Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB), yang selalu dipimpin oleh TNI. Sehingga sampai hari ini TNI masih terus terlibat dalam penanggulangan bencana, termasuk bila pemerintah memutuskan untuk menerima bantuan dari militer negara sahabat, maka TNI yang akan menjadi mitra dari militer asing dalam melakukan misi kemanusiaan di Indonesia. Hal ini telah diimplementasikan di Aceh dan sejak saat itu Indonesia belum lagi menerima bantuan dari militer. Namun demikian tidak menutup kemungkinan di kemudian hari pemerintah Indonesia akan membuka kesempatan militer untuk membantu sehingga perangkat hukum dan SOP harus dipersiapkan.

2) Bantuan dari pemerintah luar negeri untuk masyarakat terdampak disampaikan melalui pemerintah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan bantuan G to G (government to government).

   Bantuan G to G untuk penanggulangan bencana yang bersifat hibah, baik dalam bentuk dana ataupun program secara langsung dikelola oleh pemerintah pusat di bawah koordinasi kementerian luar negeri. Pada situasi darurat, kemenlu membuka desk penerimaan bantuan dari negara sahabat yang diberikan kepada Indonesia, melakukan pencatatan, sedangkan pemanfaatan dan pendistribusian bantuan tersebut dikelola oleh pemerintah melalui BNPB.

3) Bantuan dari PBB dan lembaga atau organisasi sayap PBB serta gabungan berbagai negara atau aliansi.

   Bantuan dari PBB atau organisasi sayap PBB serta gabungan berbagai negara atau aliansi, pada penerimaan bantuan kemanusiaan untuk bencana Aceh, Yogyakarta dan Padang dikelola langsung oleh pemerintah pusat, namun pada bencana Sulawesi Tengah, bantuan yang berasal dari PBB dan berbagai aliansi disalurkan oleh AHA Centre.

4) Bantuan dari masyarakat sipil negara lain dan juga bantuan dari lembaga nonpemerintah dari negara lain

   Bantuan dari masyarakat sipil negara lain dan juga bantuan dari lembaga nonpemerintah dari negara lain juga disalurkan melalui AHA Centre.

Sebagian bantuan yang disalurkan melalui AHA centre dikelola langsung oleh AHA Centre, sebagian yang lain disalurkan ke lembaga nonpemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan di Indonesia.

c. Pengarahan

Pengarahan *(Commanding)* dalam manajemen menurut Henry Fayol merupakan fungsi manajemen untuk memberikan arahan kepada SDM untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Secara umum, mandat penanggulangan bencana di Indonesia berada pada BNPB sebagai stakeholder kunci yang berperan mengkoordinir penanggulangan bencana di Indonesia. BNPB akan memberi arahan kepada penanggungjawab lapangan yang pada masa darurat dipimpin oleh *Incident Commander* (IC) sedangkan pada masa transisi darurat ke pemulihan dan pada masa pemulihan dipimpin oleh pemerintah daerah.

Tujuan utama dari pengelolaan bantuan kemanusiaan dari luar negeri adalah (1) bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat terdampak tetpat waktu dan tepat sasaran, sesuai dengan standar bantuan kemanusiaan (2) pengelolaan bantuan dapat dipertanggungjawabkan, transparan dan akuntabel. Untuk dapat mencapai kedua tujuan utama tersebut BNPB akan mengarahkan pengelolaan bantuan dari negara yang disalurkan melalui kemenlu untuk dikelola pada pos komando penanggulangan bencana yang dipimpin oleh IC dengan menyesuaikan hasil kaji kebutuhan dan perencanaan yang dibuat IC. Bantuan tersebut menjadi sumber daya pendukung bagi penanggulangan bencana sesuai perencanaan pos komando penanggulangan bencana, dengan memberikan perhatian dan prioritas pada kelompok rentan sebagaimana amanah Undang-Undang dan Perka BNPB.

d. Pengkoordinasian

Pengkoordinasian (Coordinating) dalam manajemen menurut Henry Fayol berfungsi untuk mengkoordinasi yaitu mengikat, menyatukan dan menyelaraskan seluruh kegiatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan. Dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan untuk bencana dari luar negeri pada bencana Sulawesi Tengah 2018, terdapat dua jalur fungsi koordinasi yaitu

1) Kementerian Luar Negeri yang berfungsi untuk mengkoordinir bantuan yang berasal dari pemerintah negara lain. Bantuan yang dihimpun melalui kementerian luar negeri kemudian disampaikan kepada BNPB untuk dikelola oleh BNPB sesuai dengan rencana aksi penanggulangan bencana yang dimiliki. Pemerintah, melalui kementerian luar negeri berhak menolak bantuan yang diberikan apabila bantuan tersebut dianggap tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat terdampak, atau jika dalam pertimbangan pemerintah bantuan tersebut mengandung risiko terhadap pertahanan dan keamanan, serta jika bantuan yang diterima menimbulkan konsekuensi yang mempersulit penerima bantuan.
2) AHA Centre berfungsi mengkoordinir bantuan yang berasal dari PBB, negara-negara yang tergabung dalam aliansi tertentu, lembaga internasional, masyarakat sipil luar negeri dan lembaga non pemerintah luar negeri. AHA Centre kemudian menghubungkan lembaga-lembaga internasional tersebut dengan lembaga kemanusiaan nasional atau lokal yang berpotensi menjadi mitra pelaksana (implementing partner).
3) Lembaga kemanusiaan nasional. Beberapa lembaga kemanusiaan nasional secara langsung bekerja sama dengan mitra internasional untuk program-program penanggulangan bencana, tanpa lebih dahulu melalui AHA Centre. Kerjasama seperti ini mungkin terjadi ketika Lembaga Internasional sebelumnya telah bekerjasama dengan lembaga kemanusiaan di Indonesia pada program-program yang lain sehingga telah terjalin kemitraan sebelumnya. Hal ini oleh pemerintah Indonesia diperkenankan namun lembaga internasional harus melaporkan kepada pemerintah terkait program yang dilaksanakan, durasi, besaran dana dan barang yang dibelanjakan. Selain melapor kepada pemerintah melalui kemenlu, lembaga internasional tersebut juga berkoordinasi dengan AHA Centre.

Seluruh bantuan yang masuk ke Sulawesi Tengah baik berasal dari pemerintah, Organisasi PBB, Aliansi negara-negara, Masyarakat sipil luar negeri, Lembaga Internasional, dan lembaga nonpemerintah dari luar negeri, baik dalam

bentuk uang, program atau barang harus dikoordinasikan dengan BNPB. BNPB sebagai pemegang mandat penanggulangan bencana di Indonesia merupakan lembaga yang bertugas mengkoordinasikan seluruh usaha penanggulangan bencana. Bantuan tersebut harus seijin dan dengan persetujuan BNPB terkait jenis bantuan, wilayah operasi, masyarakat target dan lain sebagainya. Hal tersebut untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan, tidak overlapping antara lembaga satu dengan yang lain, dan tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.

e. Pengendalian

Dalam manajemen, pengendalian atau controlling merupakan fungsi manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa pengelolaan dilakukan sesuai dengan perencanaan dan menjamin ke arah tercapainya tujuan.[39] Pada sistem kontrol manajemen, dilakukan pengumpulan dan penggunaan informasi utnuk mengevaluasi kinerja dari sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki seperti SDM, sumber daya fisik dan keuangan juga kinerja organisasi secara keseluruhan untuk pencapaian tujuan organisasi.[40]

Tujuan utama yang hendak dicapai dari pengelolaan bantuan kemanusiaan dari luar negeri adalah Masyarakat terdampak bencana mendapatkan bantuan yang tepat dari segi waktu dan jenis bantuan sehingga pemulihan bisa dipercepat. Dalam konteks penerimaan bantuan dari luar negeri, tujuan pengendalian lebih dari sekedar masyarakat terdampak bencana mendapatkan bantuan, tapi bagaimana bantuan tersebut tidak berdampak buruk baik bagi warga terdampak, masyarakat dan negara.

Merujuk pada upaya pengendalian menurut Peljhan (2008) pada konsep pengendalian management control system terdapat setidaknya 3 hal yang perlu di kontrol yaitu SDM, sumber daya fisik dan keuangan serta kinerja organisasi secara keseluruhan[41] untuk ditera sejauhmana faktor tersebut bekerja untuk pencapaian organisasi, berdasarkan data dan hasil wawancara dengan

---

39 *Op. Cit.* Shaw. 1958.

40 Peljhan, D., & Tekavčič, M. 2008. The impact of management control systems-strategy interaction on performance management: A case study. *Organizacija*, *41*(5).

41 *Op. Cit.* Peljhan. 2008.

narasumber, pengendalian yang telah dilakukan terhadap faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pengendalian SDM. Pada penerimaan bantuan kemanusiaan pada bencana di Aceh, Yogyakarta dan Padang, pemerintah tidak melakukan pengendalian yang ketat terhadap SDM dari lembaga luar negeri yang melakukan intervensi bantuan kemanusiaan. Sedangkan pada bencana di Sulawsi Tengah pemerintah telah melakukan berbagai pengendalian masuknya SDM asing di lokasi bencana dan bagaimana SDM tersebut bekerja untuk masyarakat terdampak bencana.

   Secara regulasi di PP No 23 tahun 2008 tidak secara khusus mensyaratkan bahwa SDM asing yang bermaksud memberikan bantuan kemanusiaan harus didampingi dan atas pengawasan lembaga lokal. Dalam PP tersebut pada pasal 8 ayat 2 disampaikan bahwa lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah hanya diwajibkan menyampaikan daftar jumlah personil, logsitik dan peralatan serta lokasi implementasi program yang pada ayat 3 ditegaskan bahwa daftar tersebut dapat disampaikan sebelum, pada saat atau segera sesudah bantuan tiba di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem kontrol terhadap SDM asing dan juga bantuan barang yang diberikan untuk masyarakat terdampak bencana yang diatur melalui Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2008 masih sangat longgar. Hal tersebut berimplikasi pada longgarnya aktivitas SDM asing dalam implementasi program bantuan kemanusiaan pada bencana di Aceh, Yogyakarta dan Padang.

   Pada tahun 2010, Kepala BNPB mengeluarkan Peraturan Kepala BNPB No 22 tahun 2010 yang secara khusus mengatur lembaga asing yang terlibat dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Pada Bab II Perka tersebut mengatur lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah yang bermaksud memberikan bantuan kemanusiaan untuk Indonesia harus melakukan registrasi pada pos pendukung yang terdiri atas Pemda, TNI, Polri dan BIN. Pelaporan meliputi personel yang dideploy beserta kompetensinya, penempatan dan jenis kegiatan. Perka tersebut juga mengatur adanya keterlibatan masyarakat untuk mengawasi orang asing

yang bekerja di lokasi bencana khususnya selama masa tanggap darurat. Adanya Perka yang mengatur lebih rinci tentang sistem kontrol SDM asing yang akan bekerja merupakan perkembangan yang baik. Namun demikian, selama rentang 8 tahun sejak ditetapkannya Perka BNPB No 22 tahun 2010, Indonesia tidak membuka kesempatann dunia internasional untuk membantu karena bencana yang terjadi pada rentang tersebut masih dapat diatasi dengan sumber daya sendiri. Perka tersebut kemudian diuji pada peristiwa gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah pada Bulan September 2018.

Jarak 8 tahun antara ditetapkannya Perka yang mengatur terkait bantuan luar negeri untuk penanggulangan bencana dengan digunakannya perka tersebut pada bencana Sulawesi Tengah, telah banyak dinamika perubahan paradigma penanggulangan bencana baik pada tataran global, regional maupun nasional. Pada tataran global, semakin banyaknya organisasi kemanusiaan yang meratifikasi *Charter for change* sejak Mei 2018, dimana organisasi-organisasi kemanusiaan dunia sepakat bahwa dalam memberikan bantuan kemanusiaan, tujuan dari bantuan tersebut tidak semata-mata memberikan bantuan, tapi juga membangun kapasitas warga terdampak dan organisasi mitra lokal, sangat berpengaruh pada implementasi bantuan termasuk pada komposisi SDM yang dipekerjakan. Pada tataran regional, hadirnya AHA Centre sejak 2011 juga mempengaruhi pola kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan antara negara-negara ASEAN dengan lembaga-lembaga internasional lain. Hal tersebut menyebabkan beberapa aturan yang ditetapkan melalui Perka BNPB No 22 tahun 2010, yang sama sekali belum pernah diimplementasikan sebelumnya, menjadi tidak lagi implementatif. Pemerintah Indonesia dalam menerima bantuan dari lembaga internasional pada penanggulangan bencana Sulawesi Tengah kemudian melakukan beberapa adaptasi pada pengendalian SDM dari lembaga internasional yang akan membantu masyarakat terdampak, yang sebelumnya tidak diatur dalam Perka BNPB No 22 tahun 2010 yaitu

a) Tidak diijinkannya unsur militer dan medis bekerja secara langsung pada masyarakat terdampak bencana. Apabila lembaga internasional bermaksud memberi bantuan berupa rumah sakit lapangan dan membutuhkan personel untuk kontrol dan pengoperasian peralatan medis, personel ahli diijinkan sepanjang tidak memberi layanan medis secara langsung kepada masyarakat terdampak. Sehingga bagi lembaga yang hendak memberi bantuan rumah sakit darurat lapangan harus bekerja sama dengan organisasi mitra Indonesia yang dapat menyediakan tenaga medis lokal dan tenaga teknis lainnya;

b) Tidak diijinkannya warga asing mengunjungi lokasi bencana pada masa darurat tanpa didampingi warga negara Indonesia;

Adanya larangan lembaga asing melakukan implementasi langsung di lokasi bencana pada bencana Sulawesi Tengah, dan adanya paradigma lokalisasi dalam penanggulangan bencana yang dipengaruhi oleh petisi *Charter for change* menyebabkan tidak banyak pekerja kemanusiaan asing yang bekerja secara langsung di Sulawesi Tengah. Sebagian besar implementasi dilakukan oleh warga negara Indonesia melalui organisasi berbadan hukum sedangkan mitra luar negeri menjalankan fungsi monitoring dan melakukan peningkatan kapasitas lembaga mitra dan kapasitas pekerja kemanusiaan lokal.

2) Pengendalian Sumber Daya Fisik dan Keuangan

Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah pada umumnya berupa logistik, bantuan peralatan dan bantuan program. Dalam fungsi manajemen, pengendalian sumber daya fisik dan keuangan ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana sumber daya tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk tercapainya tujuan organisasi atau tujuan program. Dalam konteks penerimaan bantuan dari lembaga luar negeri, berikut yang telah dilakukan oleh pemerintah pada penerimaan bantuan pada bencana Sulawesi Tengah 2018

a) Bantuan berupa logistik. Lembaga internasional yang akan memberikan bantuan logistik tidak diperkenankan secara langsung untuk melakukan distribusi logistik secara langsung. (1) Bantuan logistik dari pemerintah

asing yang disampaikan melalui pemerintah (G to G) dengan menggunakan pesawat pemberi bantuan harus berkoordinasi dengan TNI AU yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengkoordinir pendistribusian logistik melalui pesawat udara. TNI AU melalui Komando Gabungan Satuan Udara (Kogasud) tidak hanya mengkoordinir distribusi logistik dari pemerintah Indonesia tetapi juga mengatur pendaratan logistik dari negara sahabat. Untuk dapat mengelola bantuan secara optimal, pemerintah hanya membatasi jenis-jenis bantuan tertentu yang dapat diterima dari negara sahabat sehingga bantuan berupa barang *(in-kind)* tersebut tidak menjadi beban bagi pemerintah baik dari segi ketersediaan gudang, lama penyimpanan hingga terdistribusikan. Menteri luar negeri memastikan bahwa hanya bantuan yang benar-benar diperlukan yang akan diterima seperti genset dan lampu. Jenis pesawat yang diperkenankan mendarat pun dibatasi karena pada masa darurat, bandar udara Mutiara Sis Al Jufri, Palu sempat mengalami kerusakan sehingga selama beberapa pekan hanya jenis pesawat tertentu yang dapat melakukan pendaratan.

Pendistribusian logistik kepada penerima manfaat dilakukan oleh BNPB dan BPBD setempat mengikuti distribusi logistik dari pemerintah. Sehingga fungsi logistik dari negara sahabat tersebut bersifat melengkapi bantuan dari pemerintah.

b) Bantuan berupa program yang dikerjasamakan. Beberapa bantuan dari lembaga nonpemerintah asing diberikan dalam bentuk kerjasama program dengan lembaga nonpemerintah lokal sebagai *implementing partner.* Kontrol yang telah dilakukan oleh pemerintah antara lain:

(1) Distribusi wilayah kerja. Bantuan kemanusiaan oleh lembaga non pemerintah baik dalam maupun luar negeri bersifat melengkapi upaya penanggulangan bencana oleh pemerintah. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak, pemerintah memastikan bahwa seluruh masyarakat terdampak telah terpenuhi kebutuhannya. Selain memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi, pemerintah juga memastikan tidak adanya *overlapping* dalam pemberian bantuan. Untuk itu pemernitah melalui BNPB menerapkan

sistem klaster untuk mengontrol bagaimana penanggulangan bencana oleh berbagai aktor tersebut dilakukan. Seluruh aktor penanggulangan bencana, termasuk lembaga yang mengelola bantuan dari lembaga asing memberikan laporan . Sistem klaster sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BNPB Nomor 173 tahun 2015 saat ini telah berjalan dengan baik. Melalui sistem klaster, aktor penanggulangan bencana memberikan laporan kepada klaster berupa laporan 5W1H yang berisi (a) Who : pihak mana saja yang terlibat (pada laporan Who dituliskan lembaga asing dan lembaga lokal pelaksana program); (b) What: jenis pekerjaan yang dilakukan, berapa yang direncanakan dan berapa dari target tersebut yang telah diselesaikan. Misalnya program yang memberi intervensi pada hunian akan melaporkan pada klaster perlindungan terkait hunian yang diberikan, apakah hunian darurat seperti tenda atau hunian sementara; (c) When: Kapan program diimplementasikan dan dalam jangka waktu berapa lama (d) Where: di mana program dilaksanakan. Laporan klaster yang selalu diupdate setiap pekan ini membantu untuk memetakan daerah mana yang sudah terpenuhi dan daerah mana yang belum tertangani serta mencegah terjadinya tumpang tindih implementasi lembaga satu dengan lembaga yang lain pada jenis intervensi yang sama.

(2) Kontrol terhadap pelaksanaan program oleh mitra. Kontrol terhadap pelaksanaan program yang didanai oleh lembaga internasional dan diimplementasikan oleh lembaga nonpemerintah lokal saat ini belum terlaksana dengan baik. Setelah terjadi kesepakatan antara lembaga internasional nonpemerintah terkait program bantuan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh lembaga nonpemerintah lokal di Indonesia, pemerintah tidak melakukan fungsi kontrol apakah lembaga di Indonesia melaksanakan kesepakatan kerjasama tersebut dengan baik, transparan dan akuntabel. Pada Peraturan Kepala BNPB No 22 tahun 2010 BAB III poin E ditekankan perlunya pengawasan, pelaporan dan evaluasi dari lembaga internasional atau lembaga nonpemerintah luar negeri yang melakukan respon kemanusiaan di Indonesia untuk secara

periodik memberikan laporan. Laporan yang diakomodir melalui sistem klaster pada sebagian klaster telah berjalan dengan baik. Namun hingga saat ini belum ada mekanisme pelaporan oleh organisasi lokal sebagai implementing partner terkait bagaimana lembaga tersebut mengelola bantuan kemanusiaan dengan dana dari asing secara bertanggungjawab, transparan dan akuntabel. Sistem ini penting untuk dilakukan untuk menjaga nama baik bangsa dan memastikan bahwa program dijalankan sebagaimana mestinya. Namun baik dalam peraturan pemerintah ataupun dalam perka BNPB belum diatur terkait kontrol terhadap organisasi-organisasi kemanusiaan lokal yang menjadi pelaksana program hibah dari lembaga internasional ataupun dari lembaga nonpemerintah luar negeri.

14. Aspek Ketahanan Nasional yang Dipertimbangkan dalam Penerimaan Bantuan Kemanusiaan dari Luar Negeri

Bencana sangat erat kaitannya dengan ketahanan nasional. Jika ketahanan nasional sebagaimana disampaikan oleh Muladi pada tahun 2007, terdapat dua cara memahami Ketahanan Nasional, yang pertama adalah dengan pendekatan enjinering, yaitu melihat ketahanan nasional sebagai suatu kemampuan untuk cepat kembali ke bentuk dan posisi semula pada saat terjadi tekanan, benturan atau pembengkokan, sedangkan yang ke dua dengan pendekatan sosial yaitu memandang ketahanan nasional sebagai kemampuan merespon, beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Dalam konteks menghadapi bencana kedua pendekatan tersebut dapat digunakan.

Bencana merupakan salah satu benturan atau guncangan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Seberapa besar ketahanan bangsa ini akan sangat berpengaruh terhadap seberapa cepat kembali ke kondisi semula, atau seberapa mampu bangsa ini beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat bencana. Meski bencana kadang hanya menimpa sebagian kecil wilayah Indonesia, namun kondisi ketahanan secara nasional akan sangat berpengaruh bagaimana wilayah terdampak bencana, beserta seluruh masyarakat yang terdampak bisa segera kembali ke kondisi semula, atau jika dampak dari bencana tidak dapat direcovery

dengan segera, seberapa mampu wilayah terdampak beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi.

Hampir seluruh aspek dalam ketahanan nasional akan mempengaruhi dan terpengaruhi oleh bencana yang terjadi. Mempengaruhi berarti bahwa seberapa kuat atau seberapa besar ketahanan suatu wilayah pada satu aspek akan berpengaruh pada seberapa besar dampak bencana yang diterima dan seberapa cepat dapat pulih atau beradaptasi dengan perubahan pascabencana. Sebagai contoh sebuah wilayah yang memiliki ketahanan ekonomi yang tidak cukup tangguh, bila terkena bencana, maka dampak yang dirasakan akan lebih besar daripada saat wilayah yang memiliki ketangguhan ekonomi terkena bencana. Demikian juga kecepatan untuk pulih seperti sebelum terkena bencana, daerah yang sebelum terkena bencana ekonominya cukup tangguh akan lebih cepat pulih dibandingkan jika suatu wilayah yang sebelum terjadi bencana ketahanan ekonominya tidak cukup tangguh. Sedangkan apek dalam ketahanan nasional dipengaruhi oleh bencana maksudnya adalah adanya bencana akan mengubah kondisi ketahanan suatu wilayah, bahkan kondisi ketahanan nasional secara umum.

Pengaruh bencana terhadap ketahanan nasional tidak selalu negatif atau memperburuk. Pada kondisi tertentu, bencana dapat mentriger terbangunnya ketangguhan dalam aspek tertentu meski dalam aspek yang lain mungkin melemahkan. Sebagai contoh ketangguhan yang mampu dibangun setelah terjadinya bencana adalah perdamaian di Aceh pasca tsunami. Pengalaman tersebut seharusnya menjadi optimisme bangsa Indonesia bahwa bukan tidak mungkin bencana yang terjadi dimanfaatkan untuk membangun ketangguhan atau meningkatkan ketahanan nasional.

Dalam diskusi terkait bantuan kemanusiaan oleh lembaga luar negeri untuk masyarakat terdampak bencana di Indonesia, semestinya pengelolaannya tidak saja sekedar untuk mengelola bantuan tersebut dengan transparan dan akuntabel serta dapat mempercepat pemulihan pascabencana, namun perlu juga dipertimbangkan bagaimana bantuan tersebut bukan saja menyelesaikan persoalan bencana namun juga dimanfaatkan untuk membangun ketahanan wilayah terdampak bencana juga membangun ketahanan nasional.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar bantuan kemanusiaan untuk bencana yang berasal dari lembaga asing tersebut dapat dimanfaatkan untuk ketahanan nasional yaitu:

a. Politik

Pada konsep ketahanan yang disampaikan oleh Suryohadiprojo,[42] ketahanan politik itu menyangkut politik dalam dan luar negeri. Yaitu bagaimana demokrasi Pancasila berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak digoyahkan oleh sistem politik lain. Dalam kaitannya dengan pengelolaan bantuan internasional, aspek politik sangat berpengaruh terhadap bagaimana bantuan tersebut dikelola.

Setiap terjadi bencana, penetapan status bencana dan perlu tidaknya menerima bantuan lembaga luar negeri menjadi polemik dan kadang dipolitisir. Untuk mengurangi gejolak, Presiden memerlukan perangkat yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pada kondisi apa penanggulangan bencana memerlukan dukungan dari pihak luar negeri, bahkan pada kondisi apa negara memerlukan pinjaman untuk penanggulangan bencana. Perangkat tersebut akan mengurangi tekanan politik dalam pengambilan keputusan.

Transparansi jenis bantuan yang diterima ataupun ditolak oleh pemerintah harus dikomunikasikan dengan jelas baik kepada warga negara ataupun kepada dunia internasional yang bermaksud membantu. Dengan demikian pemerintah menunjukkan adanya objectivitas dalam menentukan bantuan mana yang perlu diambil atau tidak yang memang didasarkan pada pertimbangan kebutuhan dan kebermanfaatan, bukan pertimbangan politik. Adanya transparansi dan komunikasi publik yang baik akan membangun kepercayaan masyarakat kepada negara. Dan hal tersebut merupakan faktor penting untuk terbangunnya ketahanan politik bangsa.

DHARMMA TANHANA MANGRVA

---

42 *Op. Cit.* Suryohadiprojo, S. 1997.

b. Ekonomi

Dalam rangka membangun ketahanan ekonomi, negara harus selalu mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kontinyu tetapi juga merata sehingga tidak ada kesenjangan.[43] Kejadian bencana akan memberi pengaruh yang berarti pada kondisi ekonomi bangsa secara umum, dan khususnya pada perekonomian di wilayah terdampak bencana. Hal tersebut menjadikan upaya penanggulangan bencana salah satunya adalah upaya untuk memulihkan kondisi ekonomi. Wilayah yang terdampak bencana namun bisa menyegerakan pulihnya ekonomi, maka wilayah tersebut dapat dikatakan memiliki ketangguhan atau daya lenting pasca mendapatkan gangguan berupa bencana.

Bantuan kemanusiaan dari dunia internasional perlu dikelola untuk dapat menyegerakan pulihnya ekonomi. Sebagaimana tertulis pada Perka BNPB No 22 tahun 2010 terkait peran lembaga asing untuk penanggulangan bencana pada BAB I Poin F, pada nomer 18 disebutkan bahwa "Bila dimungkinkan barang bantuan seperti kendaraan bermotor, obat, peralatan habis pakai, dan peralatan medis menggunakan produk Indonesia kecuali tidak dapat diproduksi atau tidak tersedia di Indonesia." adanya perarturan bahwa pembelanjaan harus dilakukan dengan memprioritaskan komoditi dalam negeri merupakan upaya agar bantuan internasional yang diterima dapat menjadi stimulus perekonomian dalam negeri.

Salah satu konsep dalam penanggulangan bencana adalah bahwa pasar merupakan salah satu fasilitas publik yang harus didorong untuk segera difungsikan kembali pasca bencana. Karena dengan berfungsinya kembali pasar maka roda perekonomian di wilayah terdampak bencana yang sempat terinterupsi karena adanya bencana bisa bekerja kembali. Lembaga-lembaga kemanusiaan dalam negeri yang menjadi implementing partner lembaga internasional yang memberikan bantuan kemanusiaan harus memprioritaskan pembelanjaan pada pasar lokal sehingga bantuan kemanusiaan yang diterima dapat mendorong terbangunnya ketahanan ekonomi di wilayah terdampak bencana pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

---

[43] *Ibid*

c. Sosial Budaya

Pada aspek apapun, bantuan kemanusiaan dari lembaga internasional dapat memperlemah namun juga dapat memperkuat ketahanan wilayah terdampak dan bangsa dalam berbagai aspek. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh bagaimana bantuan kemanusiaan dari lembaga internasional tersebut dikelola.

Bantuan kemanusiaan dari lembaga internasional, masyarakat sipil dan lembaga nonpemerintah negara lain dapat memperlemah ketahanan sosial budaya apabila bantuan diberikan dengan tanpa melalui kajian mendalam terkait apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak. Prinsip penting dalam penanggulangan bencana adalah bahwa masyarakat terdampak bencana tidak tak berdaya. Mereka berdaya, dan segala jenis bantuan yang diberikan dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat terdampak sehingga bisa segera bangkit dan mengupayakan kehidupan yang normal. Namun apabila bantuan diberikan dengan sangat melimpah melebihi yang dibutuhkan dalam jangka waktu yang panjang akan berakibat pada ketergantungan bantuan sehingga masyarakat tidak segera bangkit untuk mengupayakan kehidupan yang normal. Bantuan kemanusiaan untuk penanggulangan bencana dari sumber manapun dapat menciptakan kerentanan baru apabila tidak dikelola secara baik. Sebagai contoh pendistribusian bantuan yang terlalu senjang antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain dapat berpotensi menimbulkan konflik. Perbedaan standar bantuan antara lembaga yang satu dengan yang lain juga berpotensi menimbulkan kecemburuan dan kegaduhan di masyarakat.

Namun demikian, bantuan kemanusiaan dari dunia internasional juga dapat dimanfaatkan untuk membangun ketangguhan. Komitmen lembaga internasional yang menandatangani *Charter for change* dan menyetujui konsep penguatan kapasitas lembaga nasional atau lokal menjadi potensi yang baik untuk penguatan ketahanan sosial budaya. Melalui konsep pelokalan yang disetujui oleh sebagian besar lembaga internasional, organisasi-organisasi kemanusiaan yang menjadi mitra lembaga internasional dalam memberikan bantuan kemanusiaan dapat meningkatkan kapasitas, baik kapasitas organisasi ataupun kapasitas SDM pengelolanya. Kapasitas yang dibangun dapat berupa kapasitas

untuk melakukan respon kemanusiaan sesuai standar internasional, pengelolaan dana masyarakat dengan transparan dan akuntabel, dan lain sebagainya. Penguatan organisasi masyarakat ini menjadi modal yang kuat untuk membangun ketangguhan dan kapasitas organisasi penanggulangan bencana yang terus meningkat berimplikasi pada respon bencana yang berkualitas di kemudian hari, sehingga masyarakat terdampak segera pulih yang berarti masyarakat tersebut memiliki ketangguhan yang baik.

d. Pertahanan Keamanan

Bantuan kemanusiaan dari asing di satu sisi dapat memperlemah ketahanan hankam, tapi juga dapat dimanfaatkan untuk membangun ketahanan pada aspek pertahanan keamanan. Bantuan kemanusiaan untuk bencana dari dunia internasional dapat memperlemah ketahanan di bidang ketahanan keamanan apabila (1) Bantuan khususnya bantuan dari pemerintah negara lain yang langsung disampaikan kepada pemerintah Indonesia yang memungkinkan bantuan tersebut digunakan untuk mempengaruhi Indonesia dalam percaturan politik dunia atau mengganggu kedaulatan Indonesia. Sebagaimana pernah dialami oleh Indonesia pada saat dua warga Australia terpidana mati di Indonesia akibat memperdagangkan narkoba di Indonesia, sejumlah politisi Australia mengungkit-ungkit bantuan kemanusiaan yang pernah diberikan untuk Aceh guna mempengaruhi keputusan pengadilan di Indonesia. Hal tersebut merupakan contoh bagaimana bantuan kemanusiaan dari negara lain memiliki potensi menjadi ancaman bagi kedaulatan penegakan hukum dalam negeri, yang dapat berimplikasi pada ketahanan pertahanan dan keamanan. (2) Apabila hibah yang diberikan tidak dikelola dengan baik, tanggungjawab, transparan dan akuntabel, digunakan sebagaimana kesepakatan dari lembaga donor. Penyalahgunaan bantuan yang diberikan atau missmanagement bantuan kemanusiaan dapat merusak citra bangsa Indonesia di mata dunia dan akan mempengaruhi hubungan diplomasi dengan negara-negara pemberi bantuan disebabkan karena kurangnya kepercayaan dari negara lain (3) Apabila negara memutuskan untuk menerima bantuan kemanusiaan untuk bencana dari militer

negara lain, tanpa disertai kewaspadaan adanya agenda ganda diluar misi kemanusiaan.

Selain dapat memperlemah ketahanan di bidang pertahanan dan keamanan, bantuan kemanusiaan dapat dimanfaatkan untuk membangun ketahanan di bidang pertahanan keamanan antara lain dengan memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara donor. Hubungan diplomatik yang terpelihara dapat meminimalisir risko konflik dengan negara lain.

15. Manajemen Bantuan Kemanusiaan dari Luar Negeri untuk Kepentingan Ketahanan Nasional

Sebagaimana telah didiskusikan pada poin 13 terkait bagaimana bantuan kemanusiaan dari luar negeri saat ini dikelola dan pada poin 14 terkait bagaimana bantuan kemanusiaan dari luar negeri tersebut berimplikasi terhadap ketahanan nasional, berikut ini merupakan diskusi terkait bagaimana sebaiknya bantuan kemanusiaan dari luar negeri, dikelola untuk upaya memperkuat ketahanan nasional dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang telah didiskusikan pada poin 13 dan 14.

a. Perencanaan

Bencana tidak untuk direncanakan, namun sebagai negara dengan risiko bencana yang tinggi, Indonesia perlu memiliki perencanaan yang baik terkait apa yang akan dilakukan jika bencana terjadi. Perencanaan dalam fungsi manajemen menurut Henry Fayol dipahami sebagai perancangan tindakan yang akan dilakukan untuk pencapaian tujuan, pendistribusian wewenang serta antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di kemudian hari. Berdasarkan hal tersebut maka dalam perencanaan pengelolaan bantuan kemanusiaan dari luar negeri yang mempertimbangkan aspek ketahanan nasional dilakukan dengan penyiapan regulasi dan petunjuk teknis yang implementatif. Regulasi tersebut diharapkan selalu siap digunakan jika di kemudian hari terjadi bencana yang mengharuskan Indonesia menerima bantuan dari dunia internasional.

Berdasarkan pengalaman penerimaan bantuan internasional dan dinamika lembaga kemanusiaan global, beberapa peraturan perundangan tidak lagi relevan

untuk digunakan saat ini seperti bahwa lembaga internasional dan lembaga nonpemerintah luar negeri dapat memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat terdampak sebagaimana dalam Perka BNPB No 22 tahun 2010 dan PP No 23 tahun 2008. Pilihan untuk membatasi implementasi langsung oleh lembaga internasional dan lembaga nonpemerintah asing merupakan hal yang positif dari aspek ketahanan hankam dan dapat membangun ketahanan sosial dengan memperkuat kapasitas lokal dalam penanggulangan bencana. Sehingga selain mempertegas dalam regulasi untuk membatasi implementasi secara langsung, diperlukan juga petunjuk teknis bagaimana mekanisme kerjasama antara lembaga internasional dan lembaga nonpemerintah asing sebagai pemberi bantuan dengan lembaga kemanusiaan nasional/lokal sebagai mitra pelaksana yang mengelola bantuan. Kriteria lembaga kemanusaan nasional/lokal yang dapat dipromosikan sebagai mitra pelaksana pengelola bantuan juga perlu diperjelas untuk memastikan bahwa lembaga kemanusiaan nonpemerintah lokal/nasional yang menjadi mitra tersebut memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola bantuan kemanusiaan dari lembaga asing dengan tanggungjawab, transparan dan akuntabel.

b. Pengorganisasian

Dalam penanggulangan bencana, kualitas penanganan darurat dan kerjasama antar aktor penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh bagaimana kerjasama antar aktor tersebut telah dibangun sejak sebelum terjadinya bencana, dan masing-masing aktor telah memahami posisi, peran dan tanggungjawab yang harus dilakukan jika bencana terjadi. Hal tersebut menjadi penting bahwa pengorganisasian pada masa darurat bencana harus dimulai dari sebelum terjadinya bencana.

Dalam manajemen menurut Henry Fayol, pengorganisasian merupakan salah satu fungsi dalam manajemen yang dimaksudkan untuk mengkoordinasikan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dengan tugas dan otorisasi untuk pencapaian tujuan organisasi dengan efisien dan efektif. Pengorganisasian juga mengatur peran dan kewenangan dari setiap sumber daya manusia yang ada

dalam organisasi sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya.[44] Dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan dari luar negeri terdapat beberapa stakeholder utama yang terlibat yaitu (1) BNPB sebagai pemegang mandat pengkoordinasian penanggulangan bencana (2) Kementerian Luar Negeri yang berhubungan dengan negara dan lembaga asing yang memberikan bantuan (3) AHA Centre yang menyalurkan bantuan dari lembaga asing baik langsung ke masyarakat terdampak ataupun ke lembaga kemanusiaan lokal/nasional (4) Lembaga kemanusiaan lokal/nasional sebagai pelaksana atau implementor program bantuan dari lembaga asing. Keempat stakeholder utama tersebut pada masa tenang/tidak terjadi bencana harus berkomunikasi secara intens terkait perencanaan pengelolaan bantuan kemanusiaan untuk lebih memahami kewenangan masing-masing lembaga. Rencana kontinjensi dan tabletop exercise juga diperlukan untuk membangun kesipan masing-masing stakeholder sehingga jika terjadi bencana yang mengharuskan pemerintah Indonesia menerima bantuan dari luar negeri, masing-masing stakeholder telah siap dengan perannya masing-masing.

Kesiapan yang dibangun sebelum terjadi bencana akan membangun ketangguhan, sehingga bila bencana terjadi, keberfungsian masyarakat dapat segera pulih kembali. Hal tersebut sesuai dengan konsep ketahanan nasional dengan pendekatan enjinering yaitu melihat ketahanan nasional sebagai suatu kemampuan untuk cepat kembali ke bentuk dan posisi semula pada saat terjadi tekanan, benturan atau pembengkokan.

c. Pengarahan

Pengarahan *(Commanding)* dalam manajemen menurut Henry Fayol merupakan fungsi manajemen untuk memberikan arahan kepada SDM untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Guna mengoptimalkan pengelolaan bantuan kemanusiaan internasional untuk kepentingan ketahanan nasional, pengarahan oleh BNPB kepada stakeholder pengelola bantuan kemanusiaan harus beroirentasi pada (1) bantuan kemanusiaan dari negara atau lembaga asing harus dikelola dan dipastikan tepat sasaran dan tepat waktu. Agar bantuan tersebut dapat tepat sasaran harus didasarkan pada hasil analisis pengkajian

[44] *Op. Cit.,* Hanafi, Mamduh (2019).

kebutuhan yang dilakukan oleh BNPB (2) bantuan menjangkau seluruh masyarakat terdampak yang membutuhkan dan tidak terjadi overlapping dan (3) bantuan dikelola dengan penuh tanggungjawab, sesuai peruntukannya, trasnparan dan akuntabel. Orientasi pengelolaan bantuan kemanusiaan tersebut harus dipahami oleh seluruh stakeholder penanggulangan bencana yang mengelola bantuan kemanusiaan baik dari dalam negeri ataupun luar negeri.

d. Pengkoordinasian

Pengkoordinasian *(Coordinating)* dalam manajemen menurut Henry Fayol berfungsi untuk mengkoordinasi yaitu mengikat, menyatukan dan menyelaraskan seluruh kegiatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan. Koordinasi antar stakeholder pengelola bantuan kemanusiaan penting untuk memastikan bahwa bantuan dikelola dengan baik.

Agar bantuan kemanusiaan dari luar negeri dapat mendukung upaya membangun ketangguhan, sistem koordinasi sangat penting baik sebelum terjadi bencana ataupun saat terjadi bencana. Pengkoordinasian dalam manajemen menurut Henry Fayol berfungsi untuk mengkoordinasi yaitu menyatukan dan menyelaraskan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan. Untuk tujuan terkelolanya bantuan kemanusiaan dengan baik dan mengoptimalkan bantuan kemanusiaan untuk keperluan ketahanan nasional dilakukan koordinasi sebagai berikut:

1) Koordinasi sebelum terjadinya bencana. Prinsip dari membangun ketahanan adalah mengupayakan agar bangsa ini mampu mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Dalam konteks pengelolaan bantuan kemanusiaan untuk ketahanan nasional, aktor-aktor penanggulangan bencana yang telah dimiliki Indonesia seperti BNPB, BPBD dan Lembaga kemanusiaan lokal/nasional merupakan kekuatan nasional yang dimiliki yang dapat dikembangkan untuk dapat menghadapi AGHT berupa bencana. Mengembangkan kekuatan nasional berupa aktor-aktor penanggulangan bencana tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat koordinasi sebelum terjadinya bencana. Dalam konteks pengelolaan bantuan kemanusiaan internasional, koordinasi dibangun melibatkan seluruh stakeholder pengelola bantuan kemanusiaan

untuk membangun sistem kolaborasi yang baik sehingga jika kolaborasi telah terbangun, saat terjadi bencana, kerja kolaboratif tersebut dapat segera diaktivasi. Penguatan masing-masing stakeholder sangat penting untuk membangun ketahanan dari gangguan bencana. (a) Penguatan peran koordinatif BNPB dilakukan dengan penyiapan SOP pengelolaan bantuan kemanusiaan, menyusun struktur pengelola bantuan kemanusiaan internasional yang siap diaktivasi (b) penguatan lembaga lokal/nasional yang potensial untuk menjadi mitra pelaksana dari bantuan kemanusiaan yang berasal dari lembaga internasional atau lembaga nonpemerintah luar negeri. Lembaga-lembaga kemanusiaan ini perlu terus ditingkatkan kapasitasnya khususnya dalam hal pengelolaan bantuan kemanusiaan internasional. Hal tersebut penting agar saat terjadi bencana yang mengharuskan Indonesia membuka kesempatan internasional untuk memberikan bantuan, Indonesia telah memiliki lembaga kemanusiaan lokal/nasional yang siap menjadi mitra pelaksana bagi lembaga luar negeri yang hendak memberikan bantuan.

2) Koordinasi pada saat terjadi bencana dan pada saat menerima bantuan kemanusiaan dari luar negeri. Koordinasi stakeholder pengelola bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana sangat penting untuk dapat mengoptimalkan bantuan kemanusiaan tersebut untuk membangun ketahanan bagi wilayah terdampak bencana. Koordinasi dilakukan untuk (1) bantuan dikelola tepat sasaran sesuai dengan hasil kaji kebutuhan oleh BNPB (2) seluruh aktor kemanusiaan yang terlibat dapat berbagi peran sehingga bantuan dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan tanpa terjadi tumpang tindih atau (3) aktor kemanusiaan yang terlibat dapat saling melengkapi sesuai dengan kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki/dikelola.

Fungsi koordinasi baik pada masa tenang ataupun pada masa respon bencana dipimpin oleh BNPB sebagai leading sector dalam penanggulangan bencana. Koordinasi tersebut dapat memperkuat sistem sosial yang akan mendukung terbangunnya ketahanan sosial wilayah terdampak bencana. Adanya koordinasi dan kerja kolaboratif seluruh aktor penanggulangan bencana akan

meminimalisir risiko konflik pada masyarakat terdampak akibat bantuan yang tidak merata atau bantuan dengan standar yang jauh berbeda.

e. Pengendalian

Controlling atau pengendalian merupakan fungsi manajemen untuk menjamin bahwa organisasi telah digerakkan sesuai dengan perencanaan, dilaksanakan oleh anggota sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, dan giat organisasi telah berjalan ke arah yang benar untuk tercapainya tujuan organisasi.[45] Merujuk pada upaya pengendalian menurut Peljhan, pada konsep pengendalian management control system terdapat setidaknya 3 hal yang perlu di kontrol yaitu SDM, sumber daya fisik dan keuangan serta kinerja organisasi secara keseluruhan[46] Dalam upaya mengelola bantuan kemanusiaan secara tepat sasaran dan mengoptimalkan bantuan kemanusiaan untuk membangun ketahanan, pengendalian dilakukan dengan:

1) Pengendalian SDM yang terlibat dalam pengelolaan bantuan. Dalam konteks pembangunan ketahanan faktor SDM sangat penting sehingga pemerintah melalui BNPB dapat memastikan bagaimana bantuan ini dikelola oleh SDM yang sesuai dengan kompetensinya sekaligus bagaimana program kemitraan dengan lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah dapat membantu peningkatan kapasitas SDM yang terlibat. BNPB dapat memberikan penekanan pada lembaga yang bermaksud membantu untuk mengalokasikan pendanaan guna peningkatan kapasitas SDM pengelola program juga kapasitas kelembagaan, sehingga kualitas penanggulangan bencana semakin baik.
2) Sumber daya fisik dan keuangan. Kontrol terkait bagaimana sumberdaya yang diberikan dari lembaga internasional untuk bantuan kemanusiaan dikelola sesuai dengan peruntukan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Mekanisme kontrol terkait pengelolaan sumber daya fisik dan keuangan adalah dengan mewajibkan lembaga

---

45 Shaw, D. O. (1958). An approach to management control by application of the principle of management by exception (Order No. EP43508). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection. (1558459361).

46 *Op. Cit.* Peljhan. 2008.

lokal/nasional untuk menyampaikan laporan hasil audit dari program-program kemitraan dengan lembaga internasional. Hasil audit dan pelaporan ini akan menjadi acuan bagi BNPB untuk memberikan penilaian kinerja, akuntabilitas dan transparansi lembaga kemanusiaan lokal/nasional. Hal tersebut akan menjadi referensi apakah di kemudian hari lembaga tersebut layak untuk mengelola hibah atau program yang dikerjasamakan dengan lembaga luar negeri. Hal ini perlu untuk mengoptimalkan fungsi kontrol dari BNPB terhadap program-program kemitraan yang dijalankan oleh lembaga kemanusiaan lokal/nasional dengan dana dari lembaga internasional.

3) Kinerja organisasi secara keseluruhan. Pengendalian kinerja organisasi secara keseluruhan dapat dilakukan dengan pelaporan 5W1H pada klaster sebagaimana yang telah dilakukan saat ini.

TANHANA DHARMMA MANGRVA

BAB IV
PENUTUP

16. Simpulan.

Berdasarkan data dan fakta yang dikaji dengan peraturan perundangan dan teori yang ada, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Pengelolaan bantuan kemanusiaan dari dunia internasional untuk penanggulangan bencana dari tahun ke tahun mengalami perbaikan. Secara umum pengelolaan bantuan kemanusiaan saat ini telah dilakukan perencanaan dengan ditetapkannya sejumlah regulasi yang mengatur tentang pengelolaan bantuan internasional, namun beberapa regulasi tersebut tidak lagi dapat diimplementasikan untuk saat ini. Perlu pengkajian ulang dari regulasi yang telah ada untuk lebih dipersiapkan menghadapi bencana di masa mendatang. Pengorganisasian dan pengkoordinasian aktor-aktor penanggulangan bencana perlu terus ditingkatkan terutama pada masa normal. Sistem kontrol yang digunakan dengan sistem klaster telah dilaksanakan namun perlu lebih dioptimalkan. Belum terdapat sistem kontrol yang baik terhadap pengelolaan sumber daya bantuan dari dunia internasional dan belum ada pengukuran terhadap implementasi yang transparan dan akuntabel dari lembaga lokal pengelola bantuan internasional.

b. Bencana dapat menjadi pemicu melemahnya ketahanan nasional tapi juga dapat memperkuat ketahanan nasional. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan agar bantuan kemanusiaan dari lembaga internasional dapat memperkuat ketahanan nasional yaitu (1) Pada Pada aspek sosial, bantuan dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana dan lembaga kemanusiaan. (2) Pada aspek ekonomi, bantuan dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi sesegera mungkin dan mengupayakan berfungsinya kembali fungsi pasar lokal. (3) Bantuan dari negara sahabat dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan diplomasi

c. Pengelolaan bantuan kemanusiaan dari lembaga internasional untuk kepentingan ketahanan nasional pada perlu memperhatikan (1) pada tahap perencanaan perlu disusun regulasi dan petunjuk teknis yang mempertegas pembatasan lembaga asing untuk memberikan bantuan secara langsung melainkan bermitra dengan lembaga lokal untuk penguatan kapasitas lokal dan

d. peningkatan ketangguhan; (2) penguatan kapasitas lembaga dan koordinasi antar stakehoder pengelola bantuan kemanusiaan dari lembaga internasional sejak masa aman, sehingga pada saat terjadi bencana kolaborasi terlah terbangun; (3) peningkatan fungsi kontrol oleh BNPB dengan membangun sistem kontrol pengelolaan bantuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan, dikelola dengan tanggungjawab, transparan dan akuntabel.

17. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis terkait manajemen bantuan kemanusiaan untuk penanggulangan bencana saat ini, dan aspek-aspek ketahanan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan dari luar negeri tersebut, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

a. DPR RI

Dari kajian yang telah dilakukan penulis menyarankan kepada DPR RI untuk merevisi Undang-Undang RI No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana karena telah terjadi berbagai dinamika global dan regional serta nasional selama kurun waktu 13 tahun pasca ditetapkannya bencana sehingga perlu beberapa penyesuaian. Salah satu pasal dalam Undang-Undang penanggulangan bencana yang perlu dikaji kembali adalah Pasal 30 terkait Peran Lembaga Internasional dimana perlu dipertegas adanya pembatasan lembaga internasional untuk melakukan implementasi secara langsung kepada masyarakat terdampak.

b. Pemerintah Republik Indonesia

Pemerintah merupakan pemegang mandat dari upaya penanggulangan bencana. Untuk dapat menjalankan mandat tersebut dengan baik pemerintah perlu

1) Membuat regulasi yang dapat diaplikasikan terkait penetapan status bencana dan implikasi dari status bencana yang diterapkan.
2) Membuat peraturan pemerintah terkait penerimaan bantuan internasional yang lebih memperhatikan aspek kewaspadaan dan ketahanan nasional.

c. BNPB

Dalam rangka mengoptimalkan manajemen bantuan kemanusiaan dari luar negeri untuk penanggulangan bencana sekaligus membangun ketahanan nasionla, hasil kajian dari taskap ini merekomendasikan kepada BNPB sebagai leading sector penanggulangan bencana untuk:

1) Mengkaji kembali Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2008 dan Perka BNPB No 22 tahun 2010 terkait peran lembaga internasional dalam penanggulangan bencana. Dinamika global dan regional serta pengalaman bangsa Indonesia dalam mengelola bantuan kemanusiaan yang berasal dari negara lain atau dari lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah menjadikan Indonesia memerlukan regulasi dan petunjuk teknis yang lebih implementatif.
2) Perlu disusunnya regulasi terkait bagaimana pelibatan militer asing dalam misi kemanusiaan di Indonesia dengan tetap memperhatikan aspek pertahanan dan keamanan. Hal tersebut perlu sebagai antisipasi, sehingga jika di kemudian hari negara membutuhkan dukungan militer negara sahabat dalam respon kemanusiaan, negara telah memiliki perangkat regulasinya.
3) BNPB perlu melakukan pendataan dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemanusiaan lokal dan nasional yang potensial dan memiliki kapasitas untuk mengelola bantuan kemanusiaan dari lembaga internasional dan lemabaga nonpemerintah asing. Pada saat terjadi bencana di mana dunia internasional diberi kesempatan untuk memberikan bantuan pada Indonesia, BNPB perlu menjalankan fungsi kontrol dan melihat sebaik apa lembaga-lembaga kemanusiaan lokal dan nasional tersebut mengelola bantuan dari lembaga internasional. Hal tersebut penting agar BNPB memiliki catatan track record lembaga-lembaga kemanusiaan lokal dan nasional. Catatan tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan pembinaan juga sebagai database yang dapat dimanfaatkan jika BNPB bermaksud menyelenggarakan program kemitraan dengan lembaga kemanusiaan lokal atau nasional.

d. Lembaga Kemanusiaan Nonpemerintah Lokal dan Nasional

Rekomendasi untuk lembaga kemanusiaan nonpemerintah baik lokal ataupun nasional khususnya yang terlibat sebagai mitra pelaksana bantuan kemanusiaan untuk penanggulangan bencana dari lembaga internasional adalah sebagai berikut:

1) Lembaga Kemanusiaan Nonpemerintah Lokal dan Nasional perlu untuk terus meningkatkan kapasitas terutama dalam bidang (a) standard bantuan kemanusiaan internasional. Dengan memahami, menyetujui dan mengimplementasikan *core humanitarian standard* dalam respon kemanusiaan yang dilakukan, lembaga dapat terus meningkatkan kualitas respon yang berimplikasi pada percepatan pemulihan pascakrisis. Dengan mengupayakan respon kemanusiaan berstandar, lembaga kemanusiaan akan semakin mampu menjadi mitra bagi lembaga internasional yang bermaksud memberikan bantuan kemanusiaan untuk bencana di Indonesia; (b) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2) Lembaga Kemanusiaan Nonpemerintah Lokal dan Nasional perlu terus menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan aktor-aktor penanggulangan bencana yang lain sehingga kolaborasi dapat terus terbangun, supaya jika terjadi bencana kerjasama bisa segera diaktivasi. Komunikasi dan kolaborasi dengan aktor penanggulangan bencana yang lain akan memberikan perbaruan informasi terkait penanggulangan bencana dan lembaga dapat terdorong untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas respon.
3) Selalu melibatkan masyarakat dalam setiap giat penanggulangan bencana serta memperhatikan aspek kearifan lokal dalam melakukan respon kemanusiaan sehingga bantuan kemanusiaan yang diberikan dapat diterima dengan baik.

TANHANA DHARMMA MANGRVA

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan

Undang-Undang RI No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

Peraturan Kepala BNPB No 22 tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah pada saat Tanggap Darurat

Buku

Amirullah dan Haris Budiyono, 2003. *Pengantar Manajemen.* Yogyakarta, Graha Ilmu

Hanafi, Mamduh 2019. *Modul Mata Kuliah Manajemen Universitas Terbuka Yogyakarta.* http://repository.ut.ac.id/4533/1/EKMA4116-M1.pdf diakses pada 4 Juni 2020 pukul 18.30

Mulyono, Hadi., et. al., 2020. *Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional.* Jakarta, Lemhannas RI

Pranowo, M. B. 2010. *Multidimensi Ketahanan Nasional.* Pustaka Alvabet, Jakarta

Jurnal

Algahtani, A. 2014. “Are leadership and management different? A review” dalam *Journal of Management Policies and Practices, 2(3),* halaman 71-82.

Dakhi, Y. 2016. “Implementasi Poac terhadap Kegiatan Organisasi dalam Mencapai Tujuan Tertentu” dalam *Warta Dharmawangsa*, (50).

Kotter, J. P., 2001, “What leaders really do?“ dalam *Harvard Business Review, Vol. 79 Issue 11* halaman 85-96

Peljhan, D., & Tekavčič, M. 2008. “The impact of management control systems-strategy interaction on performance management: A case study.” dalam *Organizacija*, *41*(5).

Sukma, R. 2006. “Indonesia and the tsunami: responses and foreign policy implications.” dalam *Australian Journal of International Affairs, 60(2), 213-228.*

Suryohadiprojo, S. 1997. “Ketahanan Nasional Indonesia.” dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*, *2*(1997).

Disertasi

Masilamony, D. 2010. *Strategic planning: Contextual factors that facilitated and/or challenged the implementation of strategic planning in two nonprofit organizations* (Order No. 3415619). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection. (734386273). Retrieved from https://e-resources.perpusnas.go.id:2076/docview/734386273?accountid=25704

Shaw, D. O. 1958. *An approach to management control by application of the principle of management by exception* (Order No. EP43508). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection. (1558459361).

Sumber Online

Abdussalam, Husien. 2018. "Yang Dipertaruhkan Saat Negara Menerima Bantuan Asing untuk Bencana" dalam https://tirto.id/yang-dipertaruhkan-saat-negara-menerima-bantuan-asing-untuk-bencana-c4i9 diakses 20 Juli 2020 pukul 16.35 WIB

Associate press, 2018. "Relawan Asing Kebingungan Usai Diusir Indonesia" dalam https://www.dw.com/id/relawan-asing-kebingungan-usai-diusir-indonesia/a-45821509 diakses 4 Juni 2020 pukul 17.18 WIB

Charter for change, 2018. dalam http://charter4change.org diakses 15 Agustus 2020 pukul 18.30 WIB

Detik.com. 2005. 12 Hercules dan 7 Heli Asing Bantu Korban Tsunami Aceh https://news.detik.com/berita/d-268366/12-hercules-dan-7-heli-asing-bantu-korban-tsunami-di-aceh diakses 1 Agustus 2020 pukul 16.35 WIB

Diamanty Meiliana. "Dana Penanggulangan Bencana 2018 Turun Dibandingkan Tahun Ini" dalam https://nasional.kompas.com/read/2017/12/22/07504311/dana-penanggulangan-bencana-2018-turun-dibandingkan-tahun-ini, diakses pada 22 April 2020 pukul 19.30 WIB

Eko Yulianto. "Bencana dan Dilema Anggaran" dalam https://nasional.kompas.com/read/2016/06/25/15000021/Bencana.dan.Dilema.Anggaran?page=all, diakses pada 22 April 2020 pukul 19.20 WIB

Global Humanitarian Assistance, 2020. Defining Humanitarian Assistance. http://www.globalhumanitarianassistance.org/data-guides/defining-humanitarian-aid diakses pada 2 Juni 2020 pukul 20.34

Loy, Irwin. 2018. "Mengapa Peraturan Indonesia tentang Bantuan Asing Gegerkan Sektor Bantuan" dalam https://www.matamatapolitik.com/mengapa-peraturan-indonesia-tentang-bantuan-asing-gegerkan-sektor-bantuan/ diakses 4 Juni 2020 pukul 20.35 WIB

Pebrianto, Fajar. 2018. "BNPB: Kebutuhan Dana Rehabilitasi Gempa Lombok Naik Rp. 2,6 T" dalam https://bisnis.tempo.co/read/1125291/bnpb-kebutuhan-dana-rehabilitasi-gempa-lombok-naik-rp-26-t/full&view=ok diakses 5 Agustus 2020 pulul 19.00 WIB

Winarto, Yudho. 2018. "Butuh 36 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sulteng" dalam https://nasional.kontan.co.id/news/butuh-rp-36-triliun-untuk-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-pascabencana-sulteng diakses 5 agustus 2020 pukul 19.00 WIB

TANHANA DHARMMA MANGRVA

ALUR PIKIR

MANAJEMEN BANTUAN KEMANUSIAAN UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL

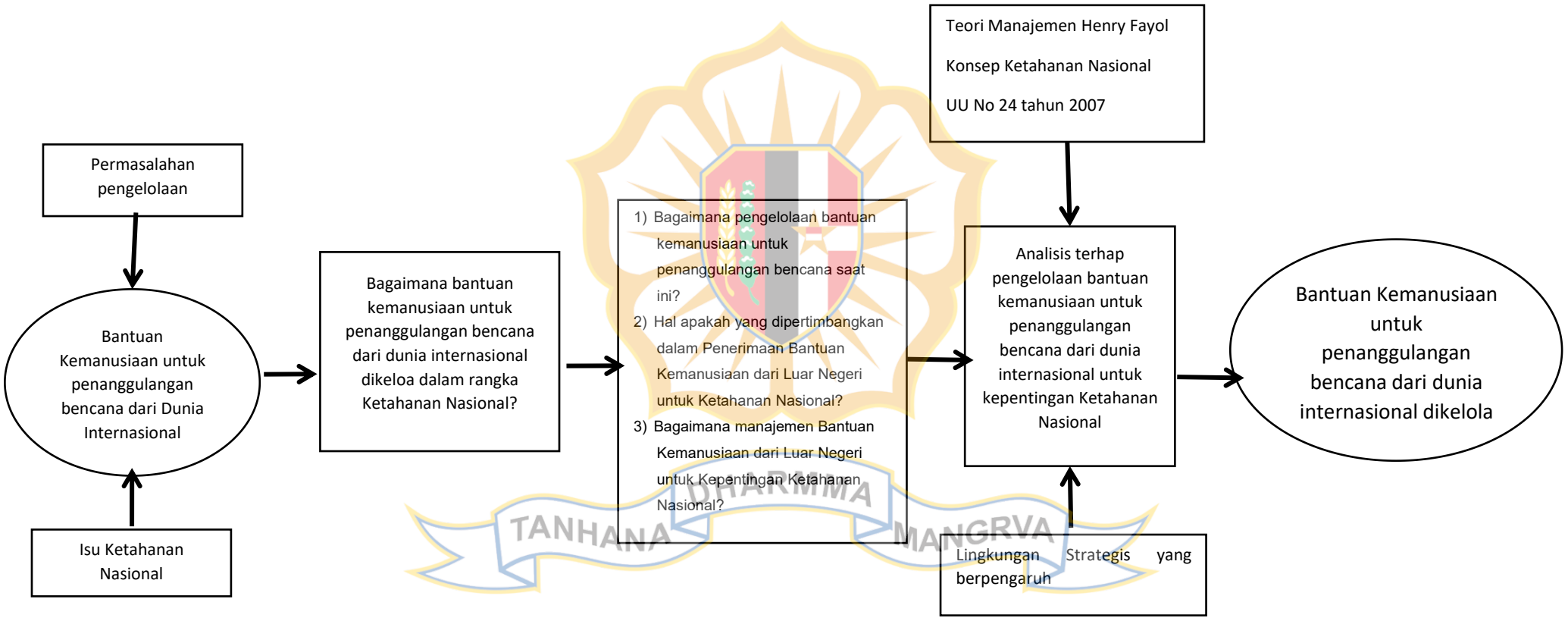

DAFTAR NARASUMBER

Narasumber dalam penelitian ini memberikan informasi terkait pengelolaan bantuan kemanusiaan dari lembaga Internasional pada bencana Aceh, Yogyakarta, Padang dan Sulawesi Tengah. Data dan informasi dari narasumber ditulisakan pada data dan fakta pada Bab II. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Rahmawati Husein, MCP, Ph.D.

   Merupakan pengajar Ilmu Pemerintahan baik pada program sarjana ataupun pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang selama 15 tahun terakhir memiliki fokus pada riset-riset terkait penanggulangan Bencana. Selain menjabat sebagai Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center, saat ini Rahmawati Husein, MCP., Ph.D. juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan juga sebagai Dewan Pengarah UN-CERF (United Nation Central Emergency Response Funds), Sebuah lembaga dibawah koordinasi Sekjen PBB yang berperan dalam mengeloa dana untuk respon darurat kemanusiaan.

2. Ony Purwitasari, S.T., M.Si.(Han).

   Merupakan pegiat kemanusiaan, memiliki kepakaran pada bidang WASH (Water, sanitation and Hygiene) dan Shelter yang telah berpengalaman pada kerja-kerja kemanusiaan yang bekerjasama dengan lembaga internasional sejak gempa bumi Padang tahun 2009 hingga saat ini. Pada bencana gempa bumi, likuifaksi di Sulawesi Tengah, Ony Purwitasari,S.T., M.Si.(Han). menjabat sebagai *Country Coordinator* Lembaga kemanusiaan nonpemerintah dari Switzerland bernama HEKS/EPER yang memberikan bantuan berupa shelter untuk warga terdampak bencana Sulawesi Tengah.

SITI MARKHAMAH

Data Pribadi

Nama Lengkap : Siti Markhamah, M.Han.
Tempat lahir : Yogyakarta
Tanggal lahir : 6 Oktober 1981
Status : K1
Alamat : Murten RT 5 RW 16 Tridadi Sleman DIY
Golongan darah : B
Tinggi badan : 156
Berat badan : 72

Kantor

MDMC PP Muhammadiyah
Jl. KHA Dahlan 103 Yogyakarta
0274 411261
sekretariat@mdmc.or.id
mdmc.or.id

Pribadi

Murten RT 5 RW 16 Tridadi Sleman
081578737174
markhamah@gmail.com
markhamah@mdmc.or.id

bundanefarhan
@bundanefarhan
/bundanefarhan

Pendidikan Terakhir

- **Universitas Pertahanan**
  Bogor, Jawa Barat | 2017 - 2019
  Menempuh pendidikan Program Studi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, lulus dengan predikat cumlaude dengan IPK 3,86

Pengalaman Professional

- **National Program Coordinator**
  MDMC PP Muhammadiyah , Palu | Februari 2019 - Sekarang
  Memimpin program-program rehabilitasi dan rekonstruksi berupa program hunian dan livelihood untuk masyarakat terdampak bencana di Sulawesi Tengah. Memimpin program kerjasama antara Muhammadiyah dengan mitra dari Switzerland yaitu HEKS/EPER dan Solidar Suisse.

- **Finance Manager**
  MDMC PP Muhammadiyah, Palu | Nopember 2018 - Januari 2019
  Mengelola Keuangan pada Program Training Psikososial untuk Guru dan Tenaga Kependidikan Terdampak Bencana di Sulawesi Tengah, Kerjasama antara MDMC tingkat pusat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- **Finance Manager**
  MDMC PP Muhammadiyah, Mataram | September 2018 - Nopember 2018
  Mengelola Keuangan pada Program Training Psikososial untuk Guru dan Tenaga Kependidikan Terdampak Bencana di NTB, Kerjasama antara MDMC tingkat pusat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- **Staff IT dan Media**
  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta | 2013 - 2016
  Mengelola IT dan Media komunikasi berbasis internet, baik web building maupun manajemen konten, termasuk menulis konten media dalam dua bahasa. Bekerja pada unit Interprofessional Education Fakultas Kedokteran dan Program Studi Magister Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

- **Finance Officer**
  Kantor Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, Yogyakarta | 2008 - 2012
  Mendukung Finance Manager untuk mengelola keuangan lembaga secara keseluruhan, baik dari perencanaan hingga pelaporan.

- **Master Trainer**
  pada Program Pengendalian Flu Burung Berbasis Komunitas
  Muhammadiyah | Oktober 2006 - Oktober 2008
  Memberikan pelatihan kepada calon fasilitator kabupaten dan kecamatan pada program Community Based Avian Influenza Control (Pengendalian Flu Burung Berbasis Komunitas). Bekerja untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah secara keseluruhan. Program CBAIC merupakan kerjasama antara Muhammadiyah di tingkat pusat dengan USAID dan FAO

TANHANA DHARMMA MANGRVA

Pengalaman Organisasi

- **Muhammadiyah Disaster Management Center, Pimpinan Pusat Muhammadiyah**
  Yogyakarta | 2015 - Sekarang
  Muhammadiyah Disaster Management Center merupakan salah satu divisi di Persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak di bidang penanggulangan bencana. Secara kelembagaan, MDMC baru diresmikan pada tahun 2010, namun secara aktivitas, Muhammadiyah telah memiliki fokus pada giat kemanusiaan pasca bencana.
  Saya terlibat pada kegiatan respon bencana mulai dari menjadi relawan pada gempa Yogyakarta (2006), erupsi merapi (2010) hingga menjadi Wakil Bendahara MDMC di tingkat pusat untuk periode kepemimpinan 2015-2020.

- **Nasyiatul Aisyiyah, Putri Muhammadiyah**
  Yogyakarta | 1997 - Sekarang
  Nasyiatul Aisyiyah merupakan organisasi otonom Muhammadiyah untuk perempuan muda. Bergerak di bidang pendidikan, kesehatan pada isu perempuan dan anak. Saya bergabung dalam organisasi tersebut dari tingkat ranting (desa) hingga pusat (nasional), yaitu pada tahun 1997-2000 di Ranting Kauman, Yogyakarta sebagai anggota departemen komunikasi, informasi dan kehumasan, tahun 2002-2004 di tingkat kecamatan Banyumanik Semarang sebagai anggota, tahun 2005-2010 di Kecamatan Gondomanan Yogyakarta sebagai anggota, tahun 2010-2012 di Kabupaten Sleman sebagai anggota departemen Komunikasi Informasi dan Kehumasan, tahun 2012-2016 di tingkat Provinsi DIY sebagai ketua departemen Komunikasi Informasi dan Kehumasan, tahun 2018 hingga saat ini sebagai anggota Departemen Kader pada Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah.

- **Komite Nasional Pemuda Indonesia**
  Kabupaten Sleman | 2014 - 2016
  Sebagai perwakilan dari Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Sleman bergabung pada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sleman sebagai anggota pada departemen penanggulangan bencana.

- **Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah**
  Universitas Diponegoro, Semarang | 2002 - 2004
  Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah untuk mahasiswa yang pada umumnya berbasis perguruan tinggi. Saya mulai bergabung pada IMM tingkat Komisariat Universitas Diponegoro pada tahun 2002 sebagai ketua departemen kader, lalu pada tahun 2003 hingga 2004 menjadi Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Universitas Diponegoro, Semarang.

- **Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknologi Hasil Ternah Universitas Diponegoro**
  Semarang | 2001 - 2003
  Sebagai Sekretaris untuk periode 2001-2002 dan sebagai anggota Departemen Keorganisasian periode 2002-2003

- **Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro**
  Semarang | 2000 - 2001
  Sebagai Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Undip periode 2000-2001

DHARMMA TANHANA MANGRVA

Penelitian, Karya Tulis dan Publikasi

- **Conflict of Interest of Humanitarian Volunteers from Affected Communities: Lesson Learnt from MDMC**
  Dipublikasikan pada Konferensi Ikatan Ahli Bencana Indonesia | Bogor - Juni, 2019
  Diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan bekerjasama dengan IKatan Ahli Bencana Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

- **Pengaruh Kedekatan Identitas, Branding dan Tingkat Kepercayaan pada Lembaga Kemanusiaan terhadap Kesediaan Berdonasi untuk Bencana**
  Tesis Universitas Pertahanan | Bogor - Juni 2019

- **Pemadaman Titik Panas Karhutla dengan Metode Water Bombing untuk Mengurangi Jumlah Penderita ISPA di Sumatera Selatan**
  Studi Kasus Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan tahun 2015
  Karya Tulis | Bogor - Maret 2018

Training dan Pelatihan

- **Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana**
  Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Universitas Pertahanan, Bogor | Nopember 2018
- **Pelatihan Dasar Bela Negara**
  Universitas Pertahanan, Bogor | Agustus 2017
- **Pelatihan Finance for Non Finance pada Program Preparing to Excel in Emergency Response**
  Catholic Relief Service, Jakarta | Maret 2017
- **Pelatihan Humanitarian Project Design pada Program Preparing to Excel in Emergency Response**
  Catholic Relief Service, Yogyakarta | Agustus 2016
- **Pelatihan Academic Writing**
  Lembaga Bahasa LIA, Yogyakarta | Maret 2016

Saya menyatakan bahwa Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.
Yogyakarta, September 2020

Siti Markhamah, S.Pt., M.Han.

TANHANA DHARMMA MANGRVA